

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**MENGUAK VISI MORAL DAN IDEOLOGI EKONOMI UU CIPTA KERJA:  
SEBUAH ANALISIS FILSAFATI**

Disusun oleh :

Ketua Tim

Drs. Urbanus Ura Weruin, M.Hum (0324066501/10090005)

Anggota

Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP (0308126802/10192053)

Yuniarwati SE., MM., Ak., CA, BKP (0323067101/10194019)

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
JUNI 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN  
Periode Genap /Tahun 2021**

1. Judul : Menguak Visi Moral dan Ideologi Ekonomi  
UU Cipta Kerja: Sebuah Analisis Filsafati
2. Ketua Tim
- a. Nama dan gelar : Drs. Urbanus Ura Weruin, M.Hum.
  - b. NIDN/NIK : 0324066501/10090005
  - c. Jabatan/gol. : Lektor
  - d. Program studi : S1 Akuntansi
  - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
  - f. Bidang keahlian : Filsafat Ekonomi dan Etika Bisnis
  - g. Alamat kantor : FE Untar Gedung A Lt.14 (Ruang Dosen Tetap)
  - h. Nomor HP/Telp : 081318666013 / 5655514
3. Anggota Tim Penelitian
- a. Jumlah anggota : Dosen 2 orang
  - b. Nama anggota 1/Keahlian : Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA.BKP /  
Akuntansi dan Pajak
  - c. Nama anggota 2/Keahlian : Yuniarwati SE., MM., Ak., CA.BKP /  
Akuntansi, Pajak, dan Etika Bisnis
  - d. Jumlah Mahasiswa : 1 orang
  - e. Nama mahasiswa/NIM : Andrian / 115170003
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Perpustakaan :
5. Luaran yang dihasilkan : Artikel Ilmiah untuk Jurnal Ilmiah Nasional/  
Internasional/Prosiding
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni 2021
7. Biaya yang disetujui LPPM : 10.000.000,- :

Jakarta, 30 Juni 2021

Menyetujui  
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D, M.AIS, M.ASCE  
0323085501/10381047

Ketua Tim

Drs. Urbanus Ura Weruin, M. Hum.  
0324066501/10090005

## RINGKASAN

Penelitian kualitatif-literer dengan metode analisis isi ini akan menjawab pertanyaan pokok: apa visi moral dan ideology ekonomi yang terkandung dalam klausul ketenagakerjaan UU Cipta Kerja? Penelitian ini dimulai dengan memahami makna yang tertulis dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja; mencoba mengungkap asumsi, spirit, atau pesan moral dan ideology ekonomi yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian ini akan berupa uraian sistematis dan holistik tentang visi moral dan ideology ekonomi yang terkandung di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan tersebut.

Studi kepustakaan dan refleksi filosofis menunjukkan bahwa ideology ekonomi menentukan kebijakan dan praktik ekonomi. Asumsi, spirit, atau ideology ekonomi yang mendasari UU Cipta Kerja adalah ideology sosialisme-demokratis. Sebuah ideology ekonomi yang mengedepankan kepentingan bersama, kontrol dan campur tangan negara dalam kebijakan dan praktik ekonomi yang sangat spesifik dalam masyarakat. Tetapi pasal-pasal yang mengatur dan mewujudkan asumsi dan spirit ekonomi sosialis adalah dengan mempraktikkan ekonomi kapitalistik. Karena demi menarik investor untuk berinvestasi dan dengan demikian membuka lapangan kerja, hak, jaminan, dan posisi tawar pekerja yang sudah diatur secara memadai dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, malah dipangkas dan dikurangi.

Ideologi ekonomi sosialis-demokratis tampak pada visi moral yang terkandung dalam UU Cipta Kerja. Nilai-nilai moral yang ingin diwujudkan melalui UU Cipta Kerja adalah keadilan, kesejahteraan, humanitas, dan realisasi diri. Refleksi filsafati terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa kerja memiliki makna hakiki yang mendalam. Kerja bukan sekedar sarana untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan, produktif, melainkan juga realisasi diri. Manusia menjadi manusia justru melalui kerjanya. Penelusuran terhadap pandangan para filsuf tentang kerja memperlihatkan bahwa kerja merupakan cara manusia 'mengada'. Maka alasan terdalem mengapa asumsi dan spirit UU Cipta Kerja ingin menciptakan banyak lapangan pekerjaan, adalah karena kerja memmanusiakan manusia. Menjadi manusia berarti bekerja. Secara substantif, kerja terkait dengan eksistensi manusia. Kerja merealisasikan, mentransformasi, dan bahkan 'menciptakan' manusia. Manusia menjadi manusia dengan bekerja. Secara filsafati, itulah makna substantif-humanistik kerja. Kerja dan pekerjaan tidak bisa dipahami lepas dari eksistensi

manusia. Tetapi sayang bahwa pasal-pasal UU Cipta Kerja justru bertentangan dengan visi moral UU Cipta Kerja ini sendiri.

## PRAKATA

UU Cipta Kerja yang dirumuskan tahun 2019 dan disahkan pada awal tahun 2020 merupakan salah satu produk hukum yang kontroversial, mengundang banyak perdebatan, menyulut banyak aksi penolakan, bahkan juga kritik sejak proses perumusannya, pengesahannya, bahkan juga pasca pengesahannya sampai hari ini. Analisis, kritik, dan perdebatan tersebut berkaitan dengan proses perumusannya yang dianggap terburu-buru, kurang melibatkan publik, dan tertutup. Substansi UU tersebut juga dianggap di satu pihak menguntungkan perusahaan dan di pihak lain merugikan pekerja. Hak-hak pekerja, upah yang layak, jaminan-jaminan sosial, dan posisi tawar pekerja yang sudah diatur secara memadai dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 justru dipangkas melalui UU Cipta Kerja. Muncul pertanyaan mendasar: apa asumsi, spirit, atau ideologi yang mendasari UU Cipta Kerja ini? Ideologi ekonomi seperti apa yang tergambar dari UU Cipta Kerja ini? Studi analisis kepustakaan ini ingin menjawab pertanyaan tersebut.

Bagi saya, pertanyaan ini menarik, minimal dari perspektif filsafati. Karena ideology ekonomi dan juga politik menjadi dasar bagi perumusan system dan kebijakan ekonomi. UU Cipta Kerja harus dipahami sebagai sebuah payung hukum bagi system dan kebijakan ekonomi. Analisis terhadap persoalan ideologis ini sangat dekat dengan kerja filsafat sebagai 'refleksi' abstratif dan kritis atas kenyataan dan gejala yang ada. Dalam spirit seperti itulah penelitian ini dilakukan. Siapa pun yang tertarik melihat kenyataan di balik fenomena yang ada, dapat mengikuti orientasi penelitian literer ini. Semoga penelitian analisis kualitatif ini berguna bagi dosen dan mahasiswa.

\*\*\*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
RINGKASAN.....	3
PRAKATA .....	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	47
LAMPIRAN.....	51
Susunan Personalia Peneliti .....	51
Draft Artikel hasil Penelitian untuk dipublikasikan di Jurnal Ilmiah .....	52
Draft Artikel Populer untuk publikasi di Media Sosial .....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 yakni UU Cipta Kerja yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 14 Oktober 2020 merupakan salah satu Undang-Undang paling heboh, kontroversial, dan banyak menyita perhatian publik di tanah air sejak pertengahan sampai penghujung tahun 2020 lalu. Pada periode waktu tersebut, kita disibukan dengan silang pendapat, penolakan, bahkan demonstrasi berjilid-jilid. Aksi penolakan UU Cipta Kerja tidak hanya berlangsung di Jakarta melainkan di banyak kota-kota besar di Indonesia. Situasinya menjadi semakin panas menjelang pengesahannya pada tanggal 1 November 2020. Bahkan hanya berselang sehari pada tanggal 2 November 2020 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berniat mendaftarkan uji material untuk sejumlah pasal terkait kluster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan setelah disahkan pun UU Cipta Kerja mengalami enam kali revisi dan sejumlah perubahan baik dalam hal jumlah halaman maupun pencabutan pasal.

Seperti yang sudah kita baca, Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah untuk melakukan reformasi struktural, mempercepat transformasi ekonomi dan mereformasi tenaga kerja Indonesia guna menghadapi tantangan persaingan yang semakin ketat, tuntutan globalisasi ekonomi dan kebutuhan untuk menciptakan kondisi ekonomi-industri yang ramah investasi. Untuk itu, UU Cipta Kerja melakukan: menargetkan 11 (sebelas) reformasi kluster. Diantaranya adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan tanah, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), investasi dan proyek pemerintah, dan zona ekonomi

UU yang disahkan dengan normor 11 tahun 2020 di penghujung 2020 tersebut menyisahkan banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Di pihak pemerintahan perlu menetapkan peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaannya. Sementara para pengusaha dan pelaku ekonomi sudah bersiap-siap menerapkan UU tersebut dalam praktik industri dan ekonomi.

Terlepas dari berbagai upaya untuk menerapkannya dalam praktik, UU Cipta kerja dinilai banyak pihak bermasalah dalam kaitannya dengan lingkungan hidup (Amalia, 2020), tradisi dan khazanah hukum Indonesia (Arham, 2019; bdk. Ruslina, 2012), hak dan jaminan bagi para pekerja, termasuk para pekerja perempuan (Jaya, 2020), bahkan soal pesangon dan jaminan pensiun (Kurniawan dan Dewanto, 2020; bdk. Hernawan, 2016). Semua analisis ini, bertolak dari perspektif legal, ekonomi, dan ekologis. Belum ada analisis yang benar-benar memadai yang berangkat dari pemahaman terhadap pekerja dan kerja sebagai wujud realisasi eksistensi manusia dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Analisis dari perspektif substansial dan eksistensial tersebut mau tak mau mesti berurusan dengan dimensi moral dan humanistik pekerja dan kerja. Menarik bahwa UU Cipta Kerja menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu dasar dirumuskannya UU Cipta kerja. Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Martabat dan eksistensi manusia Indonesia merupakan titik tolak dan tujuan akhir dari UU Cipta Kerja. Tetapi visi moral tentang pekerjaan hilang dalam ketentuan pasal-pasal UU Cipta Kerja. Perhatian, analisis, dan penolakan di lapangan lebih berurusan dengan upah, jaminan, pesangon, PHK, *outsourcing*, penguasaan lahan, kemudahan investasi, dan sebagainya. Tetapi yang jelas dimensi moral pekerja dan kerja sama sekali tidak diperhitungkan. Dimensi penting ini tak tersentuh oleh perhatian publik, para analis sosial, legislator, atau bahkan para akademisi. Banyak pemberitaan dan artikel lebih sibuk dengan apa yang kasat mata seperti aksi demonstrasi, *talk show* di televisi, atau perdebatan para legislator, yang hampir semuanya berbicara tentang hal-hal yang teknis legal dan ekonomis. Itulah sebabnya, menurut hemat kami, persoalan visi moral UU Cipta Kerja perlu diberi perhatian, ketika hiruk pikuk demonstrasi menentang atau mendukung UU Cipta Kerja telah lunglai.

Dari perspektif moral, pertanyaan pokok yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini adalah apa arti kerja bagi manusia sehingga manusia bukan lagi manusia kalau ia tidak berkerja? Apa dasar terdalam dari upaya memperluas kesempatan kerja? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekedar memperoleh penghasilan; meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya melainkan berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih mendasar dari itu yakni perspektif moral: cara melihat pekerjaan dan kerja sebagai sesuatu



yang manusiawi. Secara moral, kerja merupakan cara manusia ‘berada’ (*‘becoming’*). Manusia bukan lagi manusia kalau ia tidak berkerja. Kerja sebagai wujud eksistensi manusia. Apakah visi moral ini tampak dalam UU Cipta Kerja? Pasal-pasal mana yang mengungkap visi moral ini? Apakah prinsip (ideologi) dan praktik ekonomi mesti menghapus perspektif moral? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab melalui penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Keberagaman Perspektif**

UU Cipta Kerja yang disahkan pemerintah tahun 2020 lalu telah menyita banyak perhatian, perdebatan, dan juga kritik. Berikut ini beberapa pendapat yang disampaikan terkait UU Cipta Kerja tersebut.

##### **1. Tidak Demokratis**

Media sosial dan jurnal ilmiah dalam tahun 2020 telah banyak mencermati proses perumusan dan isi pasal-pasal UU Cipta Kerja. *BBC News Indonesia* (3 November 2020), mengutip pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja terburuk dan ugal-ugalan karena hanya ingin cepat-cepat diundangkan. Pada hal proses dan kontennya bermasalah. Maka UU Cipta Kerja layak untuk dibatalkan melalui uji formil di Mahkamah Konstitusi. Sementara Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut proses pembuatan UU Cipta Kerja ‘semrawut’ (*BBC News* 3 November 2020). Selain kesalahan redaksional, konten UU Cipta Kerja terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan tenaga kerja dianggap bermasalah. Tenaga kerja dalam UU Cipta Kerja dianggap hanya berorientasi pada pasar (ekonomi) dan mengabaikan harkat dan martabat pekerja. Dalam bahasa teknis-industri, tenaga kerja hanya dianggap sebagai alat produksi semata.

Proses penyusunan rancangan, pembahasan, dan pengesahannya pun dinilai Kelompok gabungan berbagai organisasi masyarakat sipil, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), tidak demokratis dan mengabaikan sisi ekonomi, ekologi, dan tatanan hukum. Dari sisi ekonomi, substansi UU Cipta Kerja tidak bisa memastikan akan menarik investasi serta menyejahterakan rakyat (*CNN Indonesia*, Sabtu, 22/2/2020). UU itu pun dianggap tidak mengantisipasi dampak ekologis dengan mengistimewakan investor dan korporasi seperti yang terjadi pada Perjanjian *Bilateral Investment Treaty* (BIT). BIT dianggap mengancam kedaulatan negara, kerusakan lingkungan,

eksploitasi sumber daya alam, dan tidak membawa kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama dikawatirkan akan terjadi dengan UU Cipta Kerja. UU Cipta kerja dianggap dapat memiskinkan para pekerja karena fleksibilitas tenaga kerja demi investasi. UU ini juga dianggap mengabaikan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Maka UU Cipta kerja dianggap mematikan demokrasi politik, ekonomi, ekologi, dan *rule of law*.

Sebuah analisis dan catatan kritis terhadap Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang CIPTA KERJA pernah dilakukan secara komprehensif oleh beberapa dosen fakultas hukum Universitas Gajah Mada (lihat Eddyono, (ed.); 2020). Analisis tersebut kemudian mengusulkan agar UU Cipta Kerja disusun ulang dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Karena paling tidak terdapat empat (4) persoalan yang menyertai UU tersebut, yakni:

1. Persoalan yang berkaitan dengan aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan.
2. Kebutuhan dan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan pemerataan kesempatan kerja tidak mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
3. Persoalan *over-regulated*, *hyper-regulated*, dan *over-lapping* yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi karena paling sedikit ada sekitar 500 aturan turunan yang perlu dirumuskan.
4. Kurangnya kehati-hatian dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak.

## **2. Tenaga kerja sebagai Alat Produksi**

Abdul Aziz Bagis dalam artikelnya “Paradigma SDM dan UU Cipta Kerja” (Lombok Post, 9 Oktober 2020) menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama berkaitan dengan UU Cipta kerja adalah perspektif, cara pandang, atau paradigma yang dipakai dalam melihat tenaga kerja dan hubungannya dengan pengusaha dalam proses produksi. UU Cipta Kerja dianggap memandang tenaga kerja hanya sebagai asset produksi dan disejajarkan dengan sumber daya lain seperti materi, mesin, uang, dan sebagainya. Maka pengelolaan tenaga kerja pun hanya diukur dengan menggunakan prinsip efisiensi, efektif, dan produktif. Eksistensi tenaga kerja diperhitungkan

ketika ia dianggap produktif. Tetapi ketika tak lagi produktif makna tenaga kerja dengan mudah dicampakkan. Model pengelolaan tenaga kerja seperti ini diterapkan dengan konsep *outsourcing*. Ia dipakai saat dibutuhkan dan dibuang ketika tak lagi dibutuhkan.

Visi tentang tenaga kerja sebagai insan bermartabat, sebagai subjek yang terhormat, sebagai makhluk religious, dan makhluk psikologis yang membutuhkan rasa aman, kebersamaan, keadilan, kepedulian, solider, terabaikan dalam spirit undang-undang ini. Tenaga kerja hanya dilihat sebagai alat produksi yang murah sehingga keuntungan bisa dilipatgandakan. Ia tidak diperlakukan sebagai *added value creator* melainkan hanya sekedar asset yang nasibnya ditentukan secara sepihak oleh pengusaha (Bagis, 2020). Jelas bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya tidak memiliki perspektif yang utuh dan holistik tentang tenaga kerja melainkan juga mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan pekerja.

### **3. Persoalan Lingkungan**

Salah satu persoalan yang kurang mendapat pertimbangan yang memadai dalam UU Cipta Kerja adalah problem lingkungan. Nila Amania dalam artikelnya, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup” (2020) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja yang mereformasi perizinan bagi pelaku pelaku usaha demi meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja, serta pemerataan kesempatan kerja serta pendapatan tersebut kurang memperhitungkan dampak lingkungan sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Hal itu tampak pada perubahan dan penghapusan Pasal 24, 38, 39 ayat (2), 40, 76, 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **4. Beragam Pertanyaan**

Sebuah analisis kritis dan komprehensif yang dilakukan beberapa dosen fakultas hukum Universitas Gajah Mada (lihat Eddyono, (ed.); 2020) terhadap Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan bahwa banyak pertanyaan yang justru mengemuka dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Soal peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui kemudahan investasi. Pertanyaannya adalah apakah kemudahan investasi yang begitu luas yang diberikan UU Cipta Kerja senyatanya mampu menarik investor luar dan dalam negeri? Maka perlu memperhitungkan keberlanjutan investasi (*investment sustainability*).
- b. Berkaitan dengan tata ruang. Apakah penghapusan izin pemanfaatan ruang; penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan dihilangkan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten serta penataan ruang kawasan perdesaan yang diberikan oleh UU Cipta Kerja memperhitungkan akses masyarakat umum, kejahatan tata ruang, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan dalam ruang-ruang tersebut?
- c. Persoalan lingkungan. Apakah UU Cipta Kerja yang mendorong percepatan pembangunan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi cukup memperhitungkan pembangunan berkelanjutan, keselamatan manusia, serta kelestarian lingkungan? Menurut telaah tersebut, UU Cipta Kerja mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang digunakan sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan SDA dan perlindungan lingkungan. Terkait isu lingkungan hidup, inventarisasi sumberdaya alam beserta rencana pemanfaatan dan pencadangannya, pemetaan risiko, dan tanggung jawab langsung terhadap masyarakat yang terdampak langsung perlu diperhitungkan secara saksama.
- d. Persoalan ketenagakerjaan. Beberapa masalah krusial pada Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja adalah hilangnya ketentuan batas waktu maksimal dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); dihapuskannya frasa “kebutuhan hidup layak” sebagai rujukan penghitungan upah minimum; dihapuskannya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya (*outsourcing*); pergeseran paradigma pemutusan hubungan kerja menjadi lebih mudah karena dibuka kemungkinan PHK hanya melalui pemberitahuan pengusaha ke pekerja tanpa didahului dengan perundingan; dan RUU Cipta Kerja dianggap sangat mengurangi kontrol negara terhadap hubungan kerja karena banyaknya hal yang dikembalikan pada mekanisme kesepakatan para pihak. Secara sosiologis-empiris, pengaturan seperti ini dianggap sangat merugikan pekerja karena ketimpangan antara pekerja dan pengusaha membuat pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam

melakukan perundingan dua arah secara berkeadilan. Maka dalam kaitannya dengan persoalan ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dianggap melenceng dari konsepsi hubungan industrial Pancasila.

- e. Persoalan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M). UU Cipta Kerja dianggap mengembalikan mengembalikan desentralisasi ke sentralisasi pusat dalam penataan dan pengelolaan UMKM. Kemudahan pendirian PT juga dapat menhidupkan monopoli kredit karena tidak ada pembatasan bagi individu untuk mencari untung sebesar-besarnya. Belum lagi situasi ini ditopang oleh kemudahan dalam bidang perpajakan melalui perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP yang terdapat pada UU Cipta Kerja.

Jelas bahwa UU Cipta Kerja memiliki banyak persoalan dalam dirinya sendiri yang perlu dipertimbangkan kembali dalam penerapannya di lapangan. Tetapi bagi kami, salah satu pertimbangan yang sama sekali luput dari perspektif atau paradigma yang mendasari UU Cipta Kerja adalah visi moral tentang penataan kehidupan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan hakikat pekerjaan bagi manusia. Analisis ini menjadi penting karena proses perumusan, proses pembahasan, dan pengesahan UU Cipta Kerja dianggap sarat dengan kepentingan para pelaku usaha, investor, atau para kapitalis. Kapitalisme (baca: kapitalis), oleh Tawney, dianggap muncul dengan kepura-puraan (tersembunyi) tetapi kemudian mengkristal dalam kode perilaku ekonomi, hukum, dan hubungan sosial yang mapan (Weber, 2006). Formasi tim Satgas UU Cipta Kerja pun didominasi oleh para pengusaha. Dugaan konflik kepentingan perlu menjadi salah satu point yang perlu diperhatikan dalam menganalisis UU Cipta Kerja. Skenario oligarki ekonomi untuk mengejar keuntungan dan mempertahankan kekayaan dapat saja bekerja melalui pola pembahasan yang tertutup dan terburu-buru, jauh dari partisipasi publik. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa terdapat kekuatan besar yang melahirkan produk hukum UU Cipta Kerja yang kontroversial tersebut. Anggapan Hegel misalnya bahwa negara merupakan 'agen moral' secara actual dapat dipertanyakan kembali (Russell, 2019).

Jika kita mencermati UU ini secara lebih holistik, lebih komprehensif, dan mendasar, salah satu persoalan pokok yang justru semakin relevan dan signifikan untuk diperhatikan secara serius adalah persoalan yang berkaitan dengan visi moral dan orientasi ideologi ekonomi yang menjadi

spirit dasar UU Cipta Kerja tersebut. Dan persoalan tersebut tidak hanya tidak diperhitungkan dalam proses perumusan UU Cipta Kerja, melainkan justru relevan ketika UU tersebut telah disyahkan. Persoalan ini menjadi penting dan relevan karena setiap upaya pembangunan, mesti bertolak dari manusia dan berakhir pada manusia itu sendiri. Setiap individu merupakan awal dan akhir dari pembangunan dalam bidang apa pun, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi. Itu artinya, UU Cipta Kerja tak bisa dilepaskan dari spirit dasar Ideologi ekonomi dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Maka, menurut hemat saya, dalam kaitannya dengan UU Cipta Kerja, salah satu persoalan pokok yang perlu dikaji secara mendalam adalah apa visi moral dan ideologi ekonomi yang mendasari UU Cipta Kerja? Apakah visi moral dan ideology ekonomi dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan spirit terdalam ekonomi Pancasila dan UUD 1945?

## **2.2. Dasar Pertimbangan**

Pertanyaan-pertanyaan di atas, menurut hemat saya, penting untuk dikemukakan karena UU Cipta Kerja dianggap ('mengingat') sebagai realisasi pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1) menegaskan tentang kekuasaan atau hak presiden membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (pendekatan kekuasaan); Pasal 20 menegaskan bahwa setiap undang-undang harus disetujui Dewan Perwakilan rakyat (ayat 1) dan jika tidak disetujui DPR maka rancangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa tersebut (pendekatan prosedural). Sementara Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pendekatan humanistik); dan Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (ayat 1) dan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (ayat 2), serta bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (ayat 3). Singkatnya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tentang prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, kemakmuran masyarakat banyak dan bukan kemakmuran orang-seorang dalam pembangunan ekonomi (Ruslina, 2012). Jelas bahwa pertimbangan yang mendasari UU Cipta Kerja sarat dengan pertimbangan legal dan ekonomis dari pada moral-humanistik. Untuk melengkapi pertimbangan

moral-humanistik, sebuah analisis yang lebih holistik dengan menempatkan manusia sebagai titik tolak perlu dilakukan.

Beberapa pertimbangan pokok yang menjadi dasar perumusan UU Cipta Kerja adalah bahwa UU Cipta Kerja merupakan upaya untuk:

- a. mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dengan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- b. menyiapkan lapangan kerja guna menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya karena globalisasi ekonomi dan persaingan yang semakin kompetitif.
- c. Memberikan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja;
- d. Mengatasi bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. Melakukan terobosan hukum dengan metode omnibus law untuk menyelesaikan secara komprehensif (tidak parsial), efisien, dan efektif terhadap berbagai permasalahan hukum dalam kaitannya dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja.

### **2.3. Perspektif Moral Kerja**

Setiap hari kita menyaksikan orang sibuk bekerja. Kerja bahkan dianggap sebagai salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia (Wattimena, 2011). Joseph Conrad mengatakan bahwa *A man is a worker. If he is not that he is nothing*. Tentu dengan bekerja setiap orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya jika tidak berkerja, hidup manusia bisa berhenti. Itulah sebabnya mengapat kerja dan pekerjaan merupakan salah satu bagian paling sentral dalam kehidupan manusia.




## 1. Makna Kerja

Jason A. Cantone, ketika mereview buku *Why We Work* (2015) karya Barry Schwartz, menyatakan bahwa orang umumnya bekerja hanya demi uang dan tidak menyukai pekerjaan pada dirinya sendiri (Cantone, 2016). Tetapi apa makna kerja itu sendiri sesungguhnya?


Estelle Morin dalam *The Meaning of Work in Modern Times* (2004) merumuskan makna kerja sebagai “*an activity through which an individual fits into the world, creates new relations, uses his talents, learns and grows develops his identity and a sense of belonging*”. Kerja merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu; mencapai sesuatu; memproduksi hasil yang kita inginkan. Karena bagi manusia “to be able to do something” berarti membuat apa yang diinginkannya itu nyata (visible) bahwa “saya” sebagai subjek aktif dalam dunia; bahwa “saya” berada. Seperti ditegaskan Erich Fromm bahwa kerja merupakan sarana efektif untuk menghindari “kematian”. Soal kerja Erich Fromm menulis, “*The principle can be formulated thus: I am because I effect.*” (dikutip dalam Morin, 2004). Maka kerja merupakan cara membutuhkan keberadaan seseorang dan bahwa hidup seseorang bermakna.

Tetapi menurut Morin, makna kerja berbeda-beda berdasarkan perspektif yang digunakan. Kerja dalam dilihat berdasarkan signifikansi, orientasi, dan koherensi (Morin, 2004).



Tetapi Morin langsung mengingatkan bahwa kata “kerja” (“work”) memiliki beragam definisi. Meskipun demikian umumnya definisi-definisi tersebut memiliki dari ide pokok, yakni *a purposeful activity* (Morin, 2004). Pengertian ini merujuk pada upaya mengeluarkan energy dalam aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, secara langsung maupun tidak langsung.

Bagi seorang individu, nilai kerja terletak pada *autonomy, social advancement, self-achievement, social interactions and risk-taking* (Morin, 2004). Dengan mengutip Ros, Schwartz and Surkiss, Morin menegaskan bahwa nilai kerja bagi masing-masing individu berkaitan dengan 4 hal pokok ini, yakni: *conservation, self-enhancement, openness to change and self-transcendence*. Bagan berikut merepresentasikan nilai-nilai tersebut.



## 2. Fungsi Kerja

Magnis-Suseno, sebagaimana dikutip Wattimena (2011) menegaskan, bahwa kerja memiliki beberapa fungsi yakni:

- a. Reproduksi material: menciptakan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Integrasi sosial: kerja menyatukan seseorang dengan orang lain; bermanfaat bagi orang lain; memperoleh peneguhan, dan mendapatkan status sosial di tengah masyarakat.
- c. Pengembangan diri: dengan bekerja manusia tidak sekedar merealisasikan ide, bakat, atau kemampuan dalam diri manusia sendiri melainkan secara kreatif dan inovatif belajar untuk menciptakan dan mengembangkan diri.

### **3. Perkembangan Perspektif tentang Kerja**

Pentingnya kerja bagi setiap manusia, sejak lama, direfleksikan oleh para filsuf. Beberapa catatan yang dapat dikemukakan di sini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemikiran Yunani kuno, paling tidak tampak dalam pemikiran Hesiodotus, kerja merupakan esensi utama kehidupan manusia. Kerja yang melibatkan aktivitas pikiran dan tubuh manusia, menunjukkan bahwa manusia menentukan tujuan akhir dari kerjanya (baca: hidupnya). Maka kerja menunjukkan otonomi manusia bagi dirinya sendiri. Kerja bermula dari individu dan berakhir pada individu juga. Tetapi dalam pemikiran Plato, kerja fisik menunjukkan derajat seseorang yang lebih rendah. Karena bagi Plato, kerja sesungguhnya adalah berpikir dan memandang ke idea.
2. Visi religius yang berkembang dalam abad pertengahan tidak melihat kerja sebagai kutukan bagi manusia karena dosa melainkan ‘meneruskan’ karya Allah dalam dunia. Kerja merupakan bentuk berkat dan tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri dan kepada Tuhan. Kerja yang merupakan usaha secular dan profan dipandang sebagai sebuah tanggung jawab rohaniah.
3. Dalam pemikiran modern (abad ke 17 dan 18), kerja diapahami dalam perspektif ekonomis dan sosial. Filsuf Inggris John Locke yang berpengaruh pada abad 17 menyatakan bahwa kerja merupakan sarana untuk hak milik pribadi. G. F. Hegel, filsuf Jerman, dengan ‘filsafat roh’-nya beranggapan bahwa pekerjaan tidak lain dari aktualisasi roh yang menyebar. Bekerja adalah proses menyenjakannya roh pada manusia. Karl Marx yang secara sangat intens merefleksikan secara filsafati tentang makna kerja upahan, menegaskan bahwa pekerjaan merupakan sarana manusia untuk menciptakan diri, menegaskan diri, dan afirmasi diri. Tetapi sayang, menurut Marx, dalam hakikat mulia

kerja ini dicaplok oleh kapitalisme dengan spirit dasarnya adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan ‘menghisap’ para pekerja. Pekerja teralienasi, tidak hanya dari hasil kerjanya (dari produk yang dihasilkan) melainkan juga dari dirinya sendiri. Karena para pekerja bekerja tidak karena mereka senang melainkan hanya demi hidup. Celakanya mereka harus bekerja dengan syarat-syarat kerja yang ditentukan secara sepihak oleh para kapitalis.

#### 4. Beberapa Dimensi Kerja

Peter Drucker, sebagaimana dikutip Wattimena (2011) menguraikan beberapa dimensi pokok kerja. Dimensi-dimensi tersebut adalah:

- a. Objektif dan impersonal: Kerja merupakan kegiatan (*working*) yang menghasilkan, produktif, dan bersifat objektif-material.
- b. Rasional: kerja membutuhkan kemampuan berpikir, logika, analisis, dan mengontrol atau mengelola proses bekerja secara tepat.
- c. Fisiologis: kerja merupakan aktivitas manusiawi; melibatkan fisik dan rasio; bahkan menumpahkan seluruh diri dalam pekerjaan.
- d. Psikologis: bekerja melibatkan passion, emosi, energy, bahkan juga perasaan senang atau bahkan bosan. Kerja menegaskan eksistensi diri; aktualisasi diri; membutuhkan karakter yang dibentuk oleh *habits*; bahkan juga terkait dengan hedonisme (kenikmatan) dan pembentukan identitas.
- e. Sosial: kerja tidak sekedar kegiatan individual melainkan tindakan yang selalu dalam koordinasi dengan manusia lain. Kerja menyatukan orang dari berbagai latar belakang dan golongan; menentukan tempat seorang individu dalam masyarakat; menegaskan diri sebagai bagian dari kelompok.
- f. Ekonomis: kerja merupakan kegiatan untuk memproduksi barang guna memenuhi kebutuhan; melipatgandakan keuntungan; menegaskan bahwa setiap orang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena ia selalu berada dalam jaringan ekonomi. Bekerja tidak hanya memperkuat jaringan sosial melainkan juga untuk mengumpulkan dan mengembangkan modal (*capital*) untuk usaha yang produktif terutama di masa depan.

- g. Kekuasaan: kerja dalam lembaga atau organisasi bisnis atau ekonomi selalu melibatkan relasi-relasi kekuasaan: antara pimpinan dan bawahan, antara produsen dan konsumen, antara pemilik modal dan pimpinan perusahaan, antara kepentingan perusahaan dan kepentingan karyawan; antara tenaga terampil dan para pekerja kasar. Bahkan, dalam pemikiran Marx, relasi kekuasaan dalam system produksi kapitalisme itulah yang melahirkan alinenasi dan penindasan.

## 5. Beberapa Kritik Filosofis atas Kerja

- a. Seiring dengan berjalannya industrialisasi dalam masyarakat dan ditopang oleh perkembangan ilmu pengetahuan ilmiah, kerja dalam dunia industri tidak lain dari memaksimalisasi efisiensi proses dan produktivitas para pekerja. Tetapi akibatnya adalah bahwa pekerja diperlakukan hanya sebagai perpanjangan tangan atau bagian dari mesin. Eksistensi dan keunikan mereka tidak dihargai. Keterampilan mereka dibatasi dan semakin spesifik, dan proses kerja mereka diawasi oleh monitor dan sepenuhnya mengabdikan pada kehendak atasan (Morin, 2004).
- b. Mendengar kata “kerja”, dalam pemahaman sekarang ini, yang terlintas dalam pikiran kita adalah area pabrik dengan proses kerja otomatis, standarisasi, spesialisasi, rasional, teknologis, dan rutinitas. Di samping itu, kata itu pun langsung dihubungkan dengan robotisasi, dehumanisasi, depersonalisasi, birokratisasi, dan bermuara akhir pada produksi dan keuntungan finansial. Kerja yang sejatinya merupakan proses subjektif yang berlangsung dalam diri subjek beralih ke material-objektif dan impersonal. Bahkan pekerja itu sendiri pun diperlakukan sebagai salah satu sumber daya (alamiah?) dalam proses produksi. Kompleksitas psikologis, sosiologis, moral, kultural, dan spiritual terabaikan. Konsumen pun hanya dianggap sebagai agen ekonomi yang fungsinya hanya sekedar membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen/perusahaan. Begitu juga halnya dengan pekerja. Tenaga kerja hanya dipahami sebagai sumber daya yang harus menghabiskan waktu dan keterampilan yang mereka miliki bagi keuntungan finansial perusahaan. Dengan visi seperti ini, manusia sebagai aktor humanis hilang. Martin Buber pernah menulis: *“The overvaluation of productivity that is afflicting our age has so thrived and its par-technical glance has set up a senseless exclusiveness of its own that even genuinely creative men allow their organic skills to degenerate into an autonomous growth*

*to satisfy the demand of the day...*”(Morin, 2004). Dalam konteks ini, pointnya adalah bukan meremehkan dan merendahkan produktivitas dan keuntungan finansial, melainkan perlu menegaskan pengakuan akan pentingnya *human work, human existence and human dignity*.

- c. Relasi kerja merupakan relasi kekuasaan. Hubungan kekuasaan dalam pekerjaan, seperti kata Marx, dapat melahirkan ‘alienasi’, penindasan, dan keterasingan yang dialami para pekerja. Kerja bukan lagi merupakan sebuah aktivitas humanistic melainkan didegradasi pada tingkat biologis-fisiologis semata.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan pokok: apa visi moral dan ideology ekonomi yang terkandung dalam klausul ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, khususnya klausul tentang ketenagakerjaan? Dengan demikian “populasi”-nya UU Cipta Kerja, sementara sampelnya adalah bab dan pasal-pasal UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dengan demikian penelitian ini dimulai dengan memahami makna yang tertulis dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan; mencoba mengungkap asumsi, spirit, atau pesan moral dan ideology ekonomi yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian ini akan berupa uraian sistematis dan holistik tentang visi moral dan ideology ekonomi yang terkandung di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan tersebut.

Tentu untuk mengungkap visi moral dan ideology ekonomi yang terkandung dalam pasal-pasal ketenagakerjaan tersebut, pemahaman terhadap teori moral, ideology ekonomi, dan demikian juga filsafat kerja merupakan keharusan. Karena teori moral, ideology ekonomi, dan filsafat kerja sejatinya merupakan titik pijak atau pisau analisis yang dipakai sebagai acuan dan titik tolak dalam membahas visi moral dan ideology ekonomi UU Cipta Kerja. Maka studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, dan opini para ilmuwan terkait topik ini menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

Jelas bahwa penelitian ini merupakan sebuah eksplorasi khas filsafati dengan menggunakan metode *content analysis* dan sistesis kritis. Untuk memahami visi moral ekonomi dalam UU Cipta Kerja, pertama-tama dilakukan pembacaan mendalam atas naskah UU Cipta Kerja khususnya bab dan pasal-pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, buku-buku, jurnal-jurnal, atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik ini dari berbagai sumber kepustakaan yang diperoleh. Catatan-catatan yang diperoleh dari sumber-sumber ini kemudian dilakukan analisis, komparasi, dan sintesis filsafati antara satu sumber dengan sumber lain guna merumuskan dan mendeskripsikan suatu konsep yang lengkap dan utuh tentang visi moral ekonomi yang terkandung dalam UU Cipta Kerja.

Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian filsafat. Dengan mengutip Ross (2011), Kani, Sa’ad, dan Ali (2015) mengatakan bahwa riset filsafati bukan sebuah eksperimen, survey,

atau statistik empiris melainkan dilakukan dengan *'reasoning and arguing, detecting fallacies/nonsense, distinguishing the apriori from the aposteriori, conceptual analysis, ...'* (Kani, et.all, 2015). Singkatnya, metode penelitian khas filsafat tidak lain dari *conceptual analysis and justification* (Kani et.all, 2011, Ross, 2011). Josh (2016) menyebut metode penelitian filsafat sebagai *'higher-order' reading*. Hasil pembacaan atau analisis konseptual secara filsafati adalah sebuah pemahaman yang memadai dan mendalam atas makna dan kebenaran *'a priori'* dengan terpenuhinya kondisi-kondisi mutlak sebuah teori ilmiah (Eder, Lawler, van Riel, 2020).

Secara singkat, Smith dan Small (2017) menyatakan bahwa metode filsafati itu tidak lain dari *"the analysis, clarification, and criticism of the language, concepts, and logic of the ends and means of human experience"*. Dengan mengutip Sheffield (2004) Smith dan Small (2017) menerangkan bahwa istilah *analyse, clarify* dan *criticize* menunjukkan perangkat atau alat metodologi filsafati. Melalui analisis, ide-ide atau konsep-konsep yang kompleks dapat dipilah, dilihat hubungan logis antar ide, dapat dapat dipahami dan diungkapkan makna terdalam yang terkandung di dalamnya. *"In analysis, one reduces complex ideas or explicates human situations into understandable, relational concepts. Through analysis essential concepts that drive practice are extracted... so that they may be more easily understood and debated. Closely related to analysis is clarification... Philosophers have... to challenge and ultimately clarify those constructs we use to make sense of the world; constructs often taken for granted"* (Sheffield, 2004).

Dengan demikian, jelas bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sementara metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah analisis isi (*content analysis*) dan sintesis kritis. Dengan metode ini, saya pertama-tama memahami dan mencermati teori moral, ideology ekonomi, dan filsafat kerja dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, serta mengobservasi praktik empiris dalam bidang moral-ekonomi. Teori-teori atau konsep-konsep dasar dari teori moral, ideology ekonomi, dan filsafat kerja yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dilakukan analisis, perbandingan, dan sintesis berhadapan dengan pasal-pasal ketenagakerjaan di dalam UU Cipta Kerja untuk menarik insight-insight penting sebagai hasil penelitian.

Alur penelitian ini dapat dibuat bagan sebagai berikut:





## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana kita saksikan, UU Cipta Kerja secara keseluruhan maupun bab-bab dan pasal-pasal tentang ketenagakerjaan, memperoleh tanggap yang beragam sebelum pembahasan di DPR, proses pembahasan, dan terutama setelah disahkan. Bahkan sampai hari ini, terutama menjelang peringatan hari buruh sedunia, pro dan kontra berkaitan dengan UU Cipta Kerja masih tetap muncul. Pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah apa ideologi ekonomi dan visi moral UU Cipta Kerja ini?

#### **4.1. Ideologi**

Agar dapat mengungkap ideologi ekonomi dan visi moral yang berada di balik penetapan UU Cipta Kerja, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ideologi. Tentu saja pemahaman terhadap ideology sangat beragam. Begitu juga halnya dengan diskursus tentang ideologi ekonomi.

Istilah ideologi berasal dari bahasa Prancis *idéologie*. Tetapi kata ideologi sendiri merupakan penggabungan dari dua kata Yunani yakni *idéā (idéa)* yang berarti 'pengertian, ide, gagasan, atau pola' dan *-logiā (-λογία)* yang berarti ilmu, atau 'studi tentang'. Secara sederhana, ideologi adalah ilmu tentang gagasan (Wikipedia, 2021). Yakni gagasan atau ide tentang interaksi yang berlangsung antar manusia dalam dunia material. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ideologi berarti gagasan atau prinsip tentang bagaimana menata kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pemahaman terhadap ideologi sangat beragam. Manfred Steger dan Paul James mengartikan ideology sebagai *patterned clusters of normatively imbued ideas and concepts, including particular representations of power relations* (Wikipedia, 2021). Ideologi merupakan kumpulan ide dan konsep yang berpola yang mengilhami secara normatif serta perwujudannya dalam relasi kekuasaan. Peta atau pola konseptual tersebut menjadi pedoman atau petunjuk arah bagi klaim kebenaran dan menjadi acuan dalam menata kompleksitas kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.

Nescolarde-Selva, Usó-Doménech dan Hugh Gash (2017) dalam “What Are Ideological Systems?” secara deskriptif menyatakan bahwa ideology ‘is a systemic property of cognition central to the transmission and actualization of beliefs’. Ideologi berkaitan dengan perangkat sistemik yang ada di dalam pikiran yang dinyatakan atau diaktualisasikan dalam keyakinan. Pada gilirannya, keyakinan-ideologis tersebut menentukan kebijakan dan praktik kehidupan manusia atau masyarakat yang menganut ideology tersebut.

Terry Eagleton, secara lebih pragmatis, menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik sebuah ideology. Ideologi bagi Eagleton berkaitan dengan: 1) proses produksi makna (meaning), tanda (sign), dan nilai (value) dalam kehidupan sosial; 2) bangunan idea atau cita-cita kelompok atau kelas sosial tertentu; 3) idea atau cita-cita tersebut melegitimasi kekuasaan politik dominan; dan 4) false ideas menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan politik dominan.

Dalam kerangka pemikiran yang sama, Mullins menekankan empat kualitas dalam ideologi, yakni: 1) idea memiliki kekuasaan (power); 2) mengarahkan atau menjadi pedoman bagi evaluasi; 3) menjadi pedoman bagi tindakan; dan 4) secara logis koheren. (Nescolarde-Selva, dkk. 2017). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan sebuah cita-cita, keinginan, prinsip, atau tujuan mendasar yang dikonstruksikan dan dipakai untuk mendefinisikan ‘realitas’; sebagai sebuah cara pandang (as a way of seeing); dan dengan demikian membatasi cara lain untuk melihat dan bertindak secara sosial.

Pentingnya pengaruh ideology ditekankan juga oleh Cranston. Cranston menjelaskan bahwa ideology tidak hanya memiliki elemen teoretis melainkan juga praktik. Kedua elemen ini sama pentingnya. Seperti pada banyak system idea, ia digunakan sebagai prinsip ekplanatori maupun deskriptif. Oleh karena itu salah satu fungsi utama ideology adalah bertindak sebagai prinsip atau perangkat untuk mengubah masyarakat dengan menyiapkan seperangkat norma-norma yang digunakan sebagai petunjuk atau pengarah melalui suatu proses pemikiran normatif.

Agar memperoleh dukungan sosial dan berhasil menegaskan cita-cita, prinsip, atau realitas yang ingin diwujudkan, ideology yang diyakini tersebut mesti valid; ideologis dalam arti lepas dari tekanan peristiwa; disetujui atau disepakati oleh sebagian besar masyarakat. Sebuah ideology berhasil jika ia memperoleh dukungan, dan dirawat secara sosial; tidak bergejolak secara sosial karena gejolak ideologis mengancam ideology itu sendiri. Ideologi juga secara sosial safe.

Terdapat banyak ideology dalam kehidupan manusia dan masyarakat sesuai dengan bidang-bidang kehidupan manusia. Ada ideology religius, ideology filsafati, ideology politik,

ideology budaya, ideology scientific, ideology keamanan, dan tentunya juga ideology ekonomi. Semua ideology ini berperan penting dalam membentuk identitas personal dan identitas bersama dalam masyarakat yang meyakini kekuatan dan kebenaran ideology tersebut. Ideologi ekonomi menentukan kebijakan dan praktik ekonomi. Atau sebaliknya, kebijakan dan praktik ekonomi selalu mengandung pertimbangan atau perangkat konseptual (ideology) tertentu.

#### **4.2. Peran dan Signifikansi Ideologi Ekonomi**

Persolan ideology ekonomi menjadi sesuatu penting karena terdapat hubungan signifikan antara ideology ekonomi dengan kebijakan serta praktik ekonomi. Ion Bucur dalam artikelnya, “*The Relationship between economics and ideology and its impact on economic crisis*” (2017) menyatakan bahwa pemahaman dan penilaian terhadap persoalan ekonomi saat ini harus dimulai dengan mencermati konteks historis dan intelektual yang mendasarinya. Perlu dipahami hubungan kausal antara evolusi idea-idea, teori-teori ekonomi, serta krisis utama keuangan dan ekonomi. Kebuntuan ekonomi saat ini disebabkan oleh ketidakmampuan teori dominan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang berkontribusi bagi destabilitas system ekonomi dan menyiapkan solusi-solusi yang memadai. Bagi Bocur (2017), krisis ekonomi pada esensinya merupakan krisis idea-idea (baca: ideology).

Untuk memahami status dan kritis ekonomi modern, perlu juga mencermati teori dan pendekatan ekonomi yang mendasarinya. Karena ada hubungan kondisional antara teori ekonomi (*economic theory*) dan kebijakan ekonomi (*economic policy*) serta menemukan kriteria yang memberikan legitimasi, atribut saintifik, dan efektivitasnya. Teori ekonomi mesti dipahami bukan sebagai sesuatu yang terberi (*given*) melainkan hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu butuh metodologi dalam merefleksikan realitas, konteks evolusi idea ekonomi serta hubungannya dengan peristiwa (*event*).

Tentu saja ada banyak kontroversi, perdebatan, dan ketaksepahaman dalam menjelaskan hubungan dan relasi kausal antara ideology dengan ekonomi, termasuk krisis ekonomi, juga mengidentifikasi validitas dan falsitas teori-teori ekonomi. Selalu ada tipe ide yang berbeda dalam debat. Ada yang menghubungkannya dengan kebijakan ekonomi nasional, sementara yang lain melihatnya dalam ‘jaringan’ ekonomi global. Orang dapat saja menjelaskan alternative teori dari realitas ekonomi dan politik serupa. Tetapi analisis terhadap peristiwa dan konsekuensinya dicapai

dengan mencermati teori ekonomi yang ada. Ukuran bagi sebuah teori atau model ekonomi adalah lebih pada soal kegunaan (*usefulness*) mereka dan bukan benar atau salah.

Toeri-teori ekonomi dilihat sebagai suatu metaphor atau model-model dan bukan suatu desripsi realistik. Keterampilan para ekonom adalah memutuskan model mana dari sekian banyak model yang harus diterapkan dalam konteks tertentu. Kesulitan utamanya muncul ketika teori berhadapan dengan teritori yang tidak diketahui. Metode ilmiah menuntut agar pertama, teori-teori ekonomi cocok dengan realitas. Agar relevan, peristiwa dalam realitas konkret dapat dijelaskan dengan teori tersebut. Jika teori tersebut berkaitan dengan perilaku ekonomi, perubahan-perubahan yang dirancang terkait perilaku tersebut akan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi negatif.

Terdapat berbagai pandangan yang berbeda tentang interaksi antara teori (*ideology*) dengan kebijakan ekonomi. Jika kebijakan ekonomi dipahami sebagai egen dari keputusan rasional, ketidaksepakatan muncul soal relevansi *ideology* dan teori ekonomi dan perannya dalam memberikan legitimasi dan dukungan ilmiah bagi solusi para pengambil keputusan. Relasi antara teori ekonomi para ilmuwan dan kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah menyulut debat kontroversi. Pandangan radikal beranggapan bahwa objektif kebijakan ekonomi tidak mengimplementasikan teori ekonomi atau bukanlah ekspresi dari kebenaran atau keadilan sebuah teori ekonomi melainkan sebuah preferensi politik ekonomi. Oliver Blanchard, menolak idea bahwa ekonomi digerakan oleh *ideology* dan mendukung pragmatismenya. Sementara J. Stiglitz berpendapat bahwa ekonomi terlalu sering digantikan oleh *ideology* (Bocur. 2017). Para pengikut anggapan ini berpandangan bahwa *ideology-ideologi* meskipun tetap ada, ketinggalan zaman. Sekarang eranya pragmatis. Tony Blair mengatakan bahwa abad 21 akan menjadi perjuangan cita-cita pragmatis dan bukan dogma-dogma ideologis.

Tetapi sejumlah pemikir mengatakan bahwa peran ideologi ekonomi bagi praktik ekonomi tidak bisa dikesampingkan. Stefan Hedlund dan Mats Lundahl dalam laporan mereka, *Ideology as a Determinat of Economic Systems: Nyerere and Ujamaa in Tanzania* (1989) menyatakan bahwa *ideology* merupakan faktor yang menentuk system ekonomi (Hedlund dan Lundahl, 1989). Dalam kasus Tanzania misalnya, system dan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan tujuan, institusi, keterlibatan pemerintah, kontrol politik, bahkan juga insentif ekonomi ditentukan oleh *ideology* sosialisme ala Afrika. Ideologi sosialisme ekonomi merupakan alternative masyarakat yang masih mendasarkan proses ekonomi sebagian besarnya pada kepemilikan pribadi (*private ownership*) dan *privat provit*. (Hedlund dan Lundahl, 1989). Genenarasi modern yang reformatif bahkan

revolusioner menginginkan suatu dunia dimana tidak ada ketimpangan income dan kesejahteraan dimana ada kepemilikan umum, dimana kekuasaan politik dan ekonomi lebih terdistribusi, rakyat dapat memiliki control yang lebih besar terhadap kehidupan mereka dan terhadap kondisi kerja mereka, dimana perencanaan yang teliti demi kebaiukan umum masyarakat menggantikan (paling tidak sebagian) kekuatan elemental pasar.

Berkaitan dengan UU Cipta Kerja, kita dapat mengatakan bahwa spirit sosialisme mendasari UU Cipta Kerja. Dalam pertimbangan UU Cipta Kerja dikatakan bahwa tujuan UU Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak mungkin tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan 'bersama'. Tujuan ini merupakan cita-cita dasar sosialisme pada umumnya. Tetapi anehnya adalah jalan yang ditempuh adalah menegakkan kapitalisme dalam pasar tenaga kerja. Maka melalui UU Cipta kerja, secara ideology, kapitalisme dipakai sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita sosialisme. Sosialisme menjadi titik tolak dan tujuan akhir dari ideology dan kebijakan ekonomi. Meskipun jalan yang ditempuh adalah memberi ruang bagi berkembangnya praktik kapitalisme sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita sosialisme.

Salah satu kebijakan dasar yang mewujudkan ideology sosialisme dan juga kapitalisme adalah insentif ekonomi dan keterlibatan pemerintah dalam membangun institusi, perubahan, dan praktik ekonomi yang menjamin kepentingan bersama masyarakat secara keseluruhan (Hedlund dan Lundahl, 1989). Pada titik ini kita dapat memahami dasar sosialisme Indonesia seperti yang terdapat dalam UU Cipta Kerja karena memberikan pendasaran dan pertimbangan rasional mengapa insentif diberikan kepada investor untuk menciptakan lapangan kerja, guna memproteksi hak milik lembaga dan individu, efisiensi, dan pemerataan ekonomi.

Dalam perspektif tertentu, ideology ekonomi dipahami identik dengan system ekonomi. Tetapi system ekonomi tidak lain dari *economical ideology in practice*. Sebagai system, ekonomi menampilkan dasar, karakter, tujuan, kebijakan, dan hasil yang beragam. Suatu system ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan jangka panjang yang dengannya berbagai unit ekonomi dalam masyarakat seperti tujuan objektif, produksi, distribusi, konsumsi, sumber daya, faktor-faktor produksi, perilaku, kebijakan, dan sebagainya dijalankan (Hedlund dan Lundahl, 1989). Itulah sebabnya mengapa dari kebijakan atau praktik ekonomi, kita dapat menelusuri lebih jauh sampai ke dasar ideologi dan system ekonomi. Soal tujuan ekonomi misalnya, kita dapat menelusuri apakah system ekonomi bertujuan untuk mengejar pertumbuhan atau berorientasi [ada

distribusi kesejahteraan secara adil dan merata. Kelihatannya, UU Cipta Kerja ingin merengguh dua tujuan ekonomi ini sekaligus, yakni meningkatkan investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan di pihak lain mendistribusikan kesejahteraan melalui peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja. Tetapi seperti ditegaskan di depan, UU Cipta Kerja menempuh jalan panjang yang hasilnya sepenuhnya bergantung pada spirit dan praktik kapitalisme. Orang diundang untuk menginvestasikan modalnya untuk membuka lapangan kerja. Tetapi dengan itu mengorbankan kepentingan tenaga kerja tidak saja karena upah murah dan jaminan sosial tenaga kerja yang berkurang melainkan syarat-syarat kerja yang ditentukan menurut dominasi kepentingan investor. Dimana-mana spirit kapitalisme tidak pernah berkurang. Mencari untung. Kepentingan tenaga kerja dan kepentingan investor tidak selalu sejalan. Berhadapan dengan persoalan ini, posisi pemerintah seharusnya berada di pihak tenaga kerja. Ia tak bisa netral. Karena pemerintah bertanggung jawab dan wajib untuk menciptakan lapangan kerja (pasal 27 UUD 1945). Dan kewajiban ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada mekanisme pasar tenaga kerja. Tetapi masalahnya adalah kemampuan pemerintah sendiri pun terbatas. Ia disandra oleh praktik ekonomi yang semakin kapitalis. (Hedlund dan Lundahl, 1989). (Hedlund dan Lundahl, 1989).

Tetapi fokus kebijakan ekonomi bukan sekedar pertumbuhan ekonomi (development centered) melainkan juga distribution centered atau keadilan kesejahteraan. Maka perlu strategi, kebijakan dan restrukturisasi ekonomi jangka panjang, termasuk penataan industry dan investasi, termasuk investasi asing; yang di satu sisi mendukung pertumbuhan ekonomi, dan di sisi lain berjuang untuk mengupayakan kesamaan kesejahteraan yang lebih besar antara desa dan kota, antar sector, bahkan juga antar tenaga kerja. Tetapi tetap menolak karakter kapitalis dalam system ekonomi; Misalnya dalam hal mempermudah penguasaan tanah oleh investor dengan mempermudah akses mereka. Maka persoalannya sekarang adalah bagaimana meyakinkan seluruh masyarakat agar kebijakan UU Cipta kerja merupakan bagian dari upaya nasional atau sebagai insentif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan mendistribusikan kesejahteraan bersama di sisi yang lain.

### **4.3. Ideologi Ekonomi dalam UU Cipta Kerja**

Wikipedia menulis, *“Economic ideologies express perspectives on the way an economy should run and to what end”*. Dengan demikian sebuah ideology ekonomi menunjukkan cita-cita, tujuan, arah, karakteristik, dan cara ekonomi dijalankan dan apa tujuannya. Ideologi ekonomi

(normative) menentukan system ekonomi (postif). Berikut ini beberapa ideology dan system ekonomi dominan yang berkembang dalam masyarakat.

- a. Kapitalisme: ideologi dan system ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi/institusi sarana-sarana produksi; mengandalkan capital untuk mencari dan memperbesar keuntungan; bekerja berdasarkan mekanisme pasar bebas. Sekarang berkembang menjadi mixed economy dimana negara mengintervensi aktivitas pasar dan menyediakan jasa tertentu. Termasuk di sini social market economy; neo kapitalisme;
- b. Fasisme: sebagai jalan tengah yang memadukan kapitalisme dan sosialisme. Mendukung upaya mencari keuntungan individual sambil mendukung perusahaan-perusahaan melalui subsidi-subsidi pemerintah sebagai instrument utama kemajuan ekonomi sejauh aktivitas-aktivitas mereka sejalan dengan tujuan-tujuan negara. Dalam ekonomi fasis, profit atau pendapatan diindividualisasi sementara kerugian itu *socialized*. Ekonomi ini sering dibandingkan dengan jalan ketiga yang sarat moral. Fasis ekonomi dalam abad 20 seperti di Italia dan Jerman yang sering menggunakan perdagangan bilateral dengan kemudahan dan persetujuan tariff dengan tariff yang tinggi untuk import dan sebaliknya tariff yg rendah untuk eksport ke negara-negara di dunia. Secara ekonomi, orientasinya adalah untuk membangun self-sufficiency, kapitalis negara, beorientasi pada perang dan ekspansi, dua moto yang kontradiktif. Tujuan negara-begara fasis adalah menciptakan system ekonomi yang tertutup yang *self-reliant*, tetapi juga siap dan terlibat dalam perang dan ekspansi teritori. Ekonomi fasis itu kemudian dilihat sebagai *state capitalist*.
- c. Sosialisme: ideologi organisasi ekonomi ini didasarkan pada bentuk-bentuk kepemilikan sosial sarana-sarana produksi dan manajemen kooperatif alokasi sumber daya. System sosialis ini dibedakan menurut mekanisme koordinasi yang dominan yang digunakan (*economic planning or markets*) dan oleh tipe kepemilikan yang dipakai (*public ownership or cooperatives*). Dalam beberapa model sosialisme (sering disebut sosialisme pasar), negara menentukan produk dan harga dalam ekonomi, menolak sistem pasar yang menentukan regulasi dari luar. Sebagai gantinya, negara bisa memproduksi barang tetapi kemudian menjualnya pada pasar yang kompetitif.
- d. Sosialisme demokratis (*democratic socialism*): sosialisme demokratis (kadang-kadang ditunjuk sebagai demokrasi ekonomi (*economic democracy*) yakni ideology yang menuntut institusi demokratis dalam ekonomi. Bisa dalam bentuk kooperatif, demokrasi



tempat kerja (*workplace democracy*) atau pendekatan ad hoc terhadap manajemen dan sarana-sarana produksi. Democratic Sosialisme merupakan campuran dari cita-cita sosialis dan demokratis untuk menciptakan struktur politik dan ekonomi yang seimbang.

- e. Marxisme-Leninisme dan komunisme: ideology ekonomi Marxisme dan komunisme menekankan perencanaan ekonomi yang tersentralistik guna mewujudkan kesejahteraan warga negara sebagai cita-cita kolektif. Ideologi didasarkan pada keyakinan bahwa sumber daya ekonomi bersama harus digunakan demi kepentingan semua anggota, bukan sekedar kekayaan privat. Marxisme dan komunisme secara historis menentang ekonomi pasar yang pada dasarnya menekankan kebebasan ekonomi; menguntungkan para kapitalis; dan kesejahteraan personal. Sebagai hasil evolusi cita-cita sosialisme, komunisme menekankan peran sentral negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan kolektif, tanpa kelas, dan egaliter. Semua kegiatan ekonomi, usaha, tenaga kerja, produksi dan konsumsi diupayakan oleh setiap orang sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Sebagai ideology politik, komunisme menekankan peran organisasi pekerja sebagai alat untuk memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat tanpa kelas.
- f. Anarko-primitivisme: ideology ekonomi anarko-primitivisme berusaha mengembalikan manusia ke keadaan pra-industri dan “pra-peradaban”. Dari sudut pandang ekonomi, para pendukung model ini berpendapat bahwa sistem ekonomi tidak diperlukan untuk keberadaan manusia. Para pendukung ideology ini percaya bahwa seluruh sejarah peradaban manusia mengambil jalan yang salah dari sistem pemburu-pengumpul menjadi sistem pertanian dan dalam perjalanannya telah menyebabkan ketergantungan manusia pada teknologi, peningkatan populasi, kontrol pemerintah, dan budaya. Pertumbuhan penduduk dan lembaga-lembaga yang diciptakan masyarakat modern untuk mendukung dan mengendalikan masyarakat tidak hanya eksploitatif dan destruktif terhadap lingkungan dan sesama (buruh), melainkan juga materialistik dan ketidaksetaraan. Para pendukung teori ini menekankan hidup berdampingan dengan alam bukannya menghancurkannya.

Pertanyaan pokok yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah apa ideology ekonomi yang menjadi dasar terumuskannya UU Cipta Kerja? Idea, visi, keyakinan, atau prinsip-prinsip ekonomi seperti apa yang berada dibalik terumuskannya UU Cipta kerja ini? Seperti sudah dijelaskan di atas, terdapat beberapa ideology ekonomi dominan yang menentukan kebijakan dan praktik ekonomi dalam masyarakat. David Ralston dkk. dalam artikel mereka, “*The impact of national*

*culture and economic ideology on managerial work values: a study of the United States, Russia, Japan, and China*” menunjukkan bahwa selain kebudayaan nasional dan global (nilai dan etos kerja), ideologi ekonomi merupakan salah satu faktor yang menentukan kebijakan dan praktik ekonomi (strategi perusahaan) (Ralston, dkk. 2008). (Ralston, dkk. 2008). Ralston (dkk.) mengatakakan ‘*The convergence or divergence of work values has been an important debate for the past several decades as international companies have struggled to understand the diverse value systems of their multidomestic operations and whether the cross-societal values of their workforces are becoming more alike or not.* Ideology ekonomi yang berkembang dari system hukum dan politik dalam sebuah negara, menurut para pemikir ini, tidak lain dari *the ‘work-place philosophy’* yang dipraktikkan dalam lingkungan bisnis.

Meskipun tidak lagi murni, saat ini terdapat dua ideologi ekonomi paling dominan yakni kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme sebagai system ekonomi yang ‘*self-serving economic system*’ menekankan kebebasan setiap orang untuk pertama-tama mendahulukan kepentingan diri sendiri (*his/her own self-interests*). Aslund, sebagaimana dikutip Ralston, menyatakan bahwa ekonomi sosialistik menaruh tekanan pada kebaikan semua anggota masyarakat (*the good of all is everyone’s concern*). Pandangan kolektivistik sosialisme beranggapan bahwa semua warga masyarakat harus berkontribusi bagi kebaikan bersama dalam masyarakat. “*The collectivistic views of socialism purport that all should contribute for the good of the society and the group, and share equally in its rewards*” (Ralston dkk., 2008; Nove, 1994). Maka jika kita ingin mengkontraskan kebudayaan ekonomi timur-dan barat, perbedaan yang mendasari ideology ekonomoni timur dan barat adalah tekanan pada demi kebaikan bersama/kelompok yang diperjuangkan ideology ekonomi sosialisme-kolektivisme atau demi kebaikan individu yang diperjuangkan oleh individualisme-kapitalisme. “*The focus on the good-of-the-group (Collectivism) of socialism and on the good-of-the-individual (Individualism) of capitalism*” (Ralston dkk., 2008). Ideologi ekonomi ini yang mempengaruhi kebijakan ekonomi. Negara-negara kapitalis seperti Jepang memiliki skor individualisme lebih tinggi jika dibandingkan dengan Rusia. Jepang yang kapitalis lebih dekat dengan Amerika Serikat dalam hal individualismenya. Sementara sosialisme Rusia lebih dekat dengan Cina.

Pertanyaannya, ideology ekonomi apa yang paling dominan yang menjadi dasar kebijakan UU Cipta Kerja? Atau tepatnya, pertimbangan ideologis apa yang melahirkan UU Cipta Kerja? Secara umum kita bisa menyatakan bahwa, ideology ekonomi yang mendasari UU Cipta Kerja adalah

ideologi ekonomi sosialisme atau sosialisme demokratis (karena UU Cipta kerja merupakan sebuah produk hukum demi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat) yang asumsi dan tujuan dasarnya adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan ‘bersama’ warga negara. Tetapi jalan yang ditempuh untuk mewujudkan cita-cita sosialistik ini sangat mempraktikkan kapitalistik. Bahkan kita dapat mengatakan bahwa tujuan UU Cipta Kerja yang sosialistik tidak dirumuskan secara tepat dalam pasal-pasalnyanya sehingga yang terjadi adalah sebuah spirit ideology ekonomi kapitalistik yang dibungkus dengan visi moral sosialistik. Hal itu dapat dilihat dalam bagian-bagian penting UU Cipta Kerja, khususnya dalam bab tentang ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja yang mengatur tentang ketenagakerjaan, menjadi polemik dan kontroversial karena dianggap membawa kerugian bagi pekerja. Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”) meskipun memiliki tujuan yang mulia dianggap lebih mampu mewisadahi kepentingan pekerja dari pada UU Cipta Kerja (bdk. Hartono, 2020).

Asumsi ideology ekonomi sosialistik tampak pada beberapa point berikut:

1. Pertimbangan UU Cipta Kerja memuat tujuan moral UU Cipta Kerja yakni *“untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”*. Tujuan UU Cipta Kerja merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara yakni mewujudkan kesejahteraan warga negara secara adil. Sebagai produk politik, UU Cipta Kerja merupakan bagian dari strategi ekonomi negara atau tepatnya merupakan bagian dari system dan praktik hukum ekonomi.
2. Pengakuan peran sentral negara dalam mengatur system ekonomi pun ditegaskan dalam pertimbangan UU Cipta Kerja. Poin ini merupakan bagian penting dari ideology ekonomi sosialisme. Pertimbangan UU Cipta kerja menegaskan bahwa *“Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja”*. Kutipan ini menegaskan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan negara wajib memenuhi hak tersebut. Itu artinya, soal penyediaan lapangan pekerjaan, upah, jaminan sosial, dan berbagai hal lain berhubungan dengan kegiatan ekonomi menjadi tanggung jawab negara. Maka melalui UU Cipta Kerja, negara menunjukkan otonomi dan kekuasaannya untuk mengatur dan mengontrol kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak bisa dilakukan atas dasar

mekanisme pasar sesuai spirit atau ideology ekonomi kapitalisme melainkan mesti berwatak sosial (sosialistik). Itulah sebabnya kita dapat mengatakan bahwa ideology ekonomi yang mendasari UU Cipta Kerja adalah ideology sosialisme.

3. Dalam bagian pertimbangan juga ditegaskan “*bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi*”. Meskipun tidak dinyatakan secara langsung, kita dapat merefleksikan bahwa negara dan pemerintah “berada” di pihak pekerja guna memenangkan kompetisi dalam globalisasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan tekanan pada poin 2 di atas bahwa penyediaan lapangan pekerjaan bukan sekedar kewajiban pemerintah atau hak pekerja yang mesti diwujudkan oleh pemerintah melainkan kesadaran bahwa dengan berkerja seseorang menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang manusiawi.
4. UU Cipta Kerja pun menyadari “*bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional*”. Poin ini menandakan bahwa orientasi, spirit, atau ideology ekonomi yang ‘ideal’ perlu diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik ekonomi dalam bentuk perumusan aturan yang lebih spesifik terkait dengan hal-hal yang disebutkan di atas.
5. Salah satu poin yang ikut dipertimbangkan atau diatur oleh UU Cipta Kerja adalah “*peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja*”. Lagi-lagi spirit dan orientasi ini mendandaskan kewajiban moral negara untuk menjamin dan secara praktis mengatur tentang perlindungan dan kesehatan pekerja.

Sementara itu, praktik ekonomi yang cenderung kapitalistik tampak pada poin-poin berikut (Eddyono ed., 2020):

1. Hilangnya ketentuan batas waktu maksimal dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:... *pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun*; ini dihapus dalam UU Cipta Kerja..menjadi: “...*pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak*

- terlalu lama*”; Hilangnya jangka waktunya sehingga penguasa dapat mempekerjakan pekerja hanya sebagai tidak tetap tanpa ada kepastian menjadi tetap dan semuanya itu berhubungan dengan peningkatan penghasilan dan tunjangan yang dapat diperoleh pekerja.
2. Kedua, dihapuskannya frasa “kebutuhan hidup layak” sebagai rujukan penghitungan upah minimum yang berdampak pada bergesernya konsep perlindungan pengupahan secara luas. Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “*Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Selanjutnya, “*Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Sementara pasal 89 menguraikan secara lebih spesifik tentang upah minimum yang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa: “*Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak*.” Tetapi ketentuan pasal 89 ini dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Sebagai gantinya, disisipkanlah Pasal 88D yang mengatur bahwa: “(1) Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum (tautologis yang pada intinya tidak mengartikan apa pun). (2) Formula perhitungan upah minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.” Ini menunjukkan bahwa dasar perhitungan upah minimum bukan pada hasil dan prestasi kerja itu sendiri melainkan pada persolan lain di luar lingkup tenaga kerja. Apalagi struktur upah pun dipangkas sehingga mengurangi kewajiban perusahaan atau kapitalis untuk membayar pendapatan dan pesangon tenaga kerja. Pada hal pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya berbunyi: “Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.” Perubahan menjadi sebagai berikut: “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas” memberikan kesewenangan kepada perusahaan untuk mengabaikan kesejahteraan pekerja.
  3. Dihapuskannya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya (*outsourcing*). UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang dasar pemberlakuan alih daya (*outsourcing*) di Indonesia yakni mengatur tentang perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh tetapi tetap mempertahankan pasal 66 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan

pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.” Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dimasukkannya pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialih-dayakan. Pada hal, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.” Artinya, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pembatasan secara eksplisit bahwa alih daya tidak boleh dilakukan bagi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sentral dalam perusahaan tersebut. Pembatasan ini tidak lagi ditemukan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Cipta Kerja. Implikasinya tentu jelas, hubungan kerja alih daya akan semakin menjamur, padahal sudah terbukti bahwa bentuk hubungan kerja triangular (hubungan kerja yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara) layakanya alih daya cenderung tidak menguntungkan bagi pekerja.

4. Pergeseran paradigma pemutusan hubungan kerja menjadi lebih mudah karena dibuka kemungkinan PHK hanya melalui pemberitahuan pengusaha ke pekerja tanpa didahului dengan perundingan. Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Sementara Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa jika perundingan tidak menghasilkan persetujuan maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tetapi UU Cipta Kerja Pasal 151 ayat (2) berubah menjadi: “Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh”. Ayat ini memunculkan kekhawatiran adanya kemungkinan PHK sepihak karena PHK cukup dilakukan melalui pemberitahuan dari pengusaha tanpa harus didahului dengan perundingan sebelumnya. UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan mengenai besaran pesangon dan penghargaan masa kerja yang bisa didapatkan oleh pekerja

saat terjadi PHK. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, besaran pesangon dan penghargaan masa kerja yang didapatkan saat terjadi PHK dipengaruhi tidak hanya oleh lama waktu kerja, namun juga alasan terjadinya PHK. Pada UU Cipta Kerja, korelasi antara alasan PHK dengan besaran pesangon dan/atau penghargaan masa kerja dihilangkan, sehingga multiplier pesangon dan/atau penghargaan masa kerja yang semula dapat mencapai 32 kali upah juga tidak lagi ada. Pada UU Cipta Kerja, batas maksimal pesangon dan/atau penghargaan masa kerja yang diwajibkan kepada pengusaha adalah 19 kali upah. Tentu ini menguntungkan perusahaan.

5. RUU Cipta Kerja juga sangat mengurangi kontrol negara terhadap hubungan kerja, karena banyaknya hal yang dikembalikan pada mekanisme kesepakatan para pihak, seperti soal batas waktu PKWT dan hak istirahat panjang yang bisa disepakati dalam perjanjian kerja. Secara sosiologis-empiris, pengaturan seperti ini sangat merugikan pekerja karena ketimpangan antara pekerja dan pengusaha membuat pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam melakukan perundingan dua arah secara berkeadilan. Keenam, UU Cipta Kerja tidak ramah dengan penyandang disabilitas yang berposisi sebagai pekerja. UU ini memberikan ketidakadilan bagi pekerja yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja yang kemudian dengan mudah diPHK.
6. Pengaturan ini kontraproduktif dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, RUU Cipta Kerja juga tidak menyelesaikan masalah-masalah krusial yang memang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti ketiadaan pekerja informal seperti pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, atau pekerja yang berada dalam hubungan kerja tidak standar, dan banyak lagi catatan kekurangan lainnya. Revisi parsial yang dilakukan oleh RUU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan justru menimbulkan masalah-masalah baru yang berdampak buruk terhadap perlindungan pekerja. Kesimpulannya, RUU Cipta Kerja tidak menunjukkan adanya peran dan kehadiran negara sehingga telah melenceng dari konsepsi hubungan industrial Pancasila.

#### **4.4. Visi Moral UU Cipta Kerja**

Dengan visi moral, yang dimaksud adalah apa pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari UU Cipta kerja? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mencermati alasan-alasan paling

mendasari perlunya dirumuskan UU Cipta kerja. Beberapa perspektif moral yang dapat dikemukakan di sini, antara lain:

- a. Nilai moral yang pertama dan utama yang ingin diwujudkan melalui UU Cipta Kerja adalah keadilan. UU ini dibuka dengan: “menimbang (a) bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja”. Makna keadilan paling mendasar adalah kondisi atau tindakan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Keadilan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan jalan untuk mewujudkan kesejahteraan. Manusia bukan lagi manusia jika ia tidak hidup layak sebagai manusia. Yang dimaksud dengan hidup yang layak adalah hidup dimana kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lain tercukupi. Untuk mencukupi semua kebutuhan tersebut manusia perlu bekerja. Persoalannya, lapangan kerja dan kesempatan bekerja sangat terbatas. UU Cipta kerja merupakan jalan untuk menciptakan lapangan kerja guna mewujudkan kesejahteraan. Manusia bukan lagi manusia kalau ia tidak sejahtera. Kesejahteraan merupakan kondisi di mana manusia hidup layak sebagai manusia.
- b. Karena kesejahteraan hanya bisa diraih melalui kerja, maka menjadi manusia berarti bekerja. Kerja merupakan cara manusia hidup. Karena manusia menjadi nyata melalui kerja dan hasil kerjanya (Zhou, 2016). Setiap orang bekerja untuk hidup yang lebih baik. Hidup bukanlah sebuah mesin percobaan melainkan sesuatu yang real dan substansial. Perbedaan pekerjaan akan membingkai karakteristik pekerjaannya secara berbeda. Tanpa sadar, manusia dibentuk oleh kerja. Di samping itu, manusia juga dibentuk oleh lingkungan melalui kerja. Kerja mengubah pribadi orang dan dunia sosial di mana ia hidup. *“Work has mutual effect on internal challenge of a person and the external change of the world.”* (Zhou, 2016). Steve Jobs bahkan mengatakan bahwa kerja merupakan cara kita menghidupi kehidupan kita sendiri menurut pemikiran, pertimbangan, opini, passion, dan intuisi kita sendiri. Kerja membuat orang tidak begitu saja mengekor pada pikiran dan hidup orang lain. Jobs menulis, *“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma—which is living with the results of other people’s*



*thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, please have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.*" (Jobs, 2005)

Kita kemudian bisa mengerti bahwa UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja yang luas agar tenaga kerja Indonesia bekerja. Dengan bekerja mereka menjadi diri mereka sendiri; bermartabat; dan mulia. Kerja adalah cara manusia hidup.

- c. Secara moral, bekerja bukan sekedar memperoleh dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Terdapat alasan-alasan lain yang lebih mendasar. Secara psikologis, bekerja membuat seseorang merasa nyaman secara sosial. Bekerja membuat seseorang menjadi produktif dan dengan demikian menjadi bagian dari masyarakat. Dengan bekerja orang merasa berguna secara sosial.
- d. Alasan moral lain yang lebih mendasar adalah bahwa bekerja itu sendiri merupakan ruang untuk merealisasikan dan mentransformasi diri diri. Dengan bekerja orang merealisasikan ide, gagasan, bakat, dan keterampilan yang dimiliki. Kerja merupakan cara seseorang menampakkan diri sebagai pribadi. Meminjam bahasa Abraham Maslow, kerja merupakan ruang bagi *self-esteem* atau *self-actualization*.

#### **4.5. Kerja dan Makna Filosofis-Antropologisnya**

Tujuan pokok UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Petanyaan paling mendasar yang dapat diajukan di sini adalah mengapa kerja penting bagi tenaga kerja? Dalam konteks yang lebih luas, apa makna filosofis dan antropologis kerja bagi manusia? Atau tepatnya bagaimana refleksi filsafati tentang kerja? Dalam artikel, *Introduction, Philosophy of Work*, Nicholas Smith (2016) menunjukkan bahwa para filsuf abad ini kurang memberikan perhatian pada kerja (Smith, 2016). Pada hal merefleksikan tentang kerja tidak lain dari merefleksikan kehidupan manusia sendiri. Kerja membentuk diri manusia (*self-formative*), *shaping the sense of self*, kerja menjadi wadah bagi *enjoying a 'good life'* dan menentukan kualitas hidup seseorang (Smith, 2016). Kerja tak dapat dilepaskan dari manusia. Manusia menjadi manusia justru karena dan melalui kerja. Refleksi tentang kerja dan identitas-diri sama menariknya ketika orang merefleksikan tentang agama dan politik (Smith, 2016). Bahkan kerja itu sendiri bukan sesuatu yang jauh di luar wilayah politik. Keadilan merupakan cita-cita politik, termasuk dalam kerja. Di titik ini refleksi para filsuf tentang topik kerja menarik untuk diperhatikan.

Dalam khazanah filsafat Barat, para filsuf sudah mereleksikan topik tentang kerja. Bahkan topik tentang kerja tidak sekedar mendapatkan perhatian minor atau hanya sekedar catatan kaki saja dari refleksi lain, melainkan menjadi *the doctrinal core*. Dalam *the Republic* Plato membicarakan prinsip-prinsip pembagian kerja sebagai bagian dari teorinya tentang keadilan. Keadilan sebagai ‘memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya’ termasuk juga dalam soal kerja. Bekerja adalah hak, dan dengan demikian setiap orang harus menikmatinya dengan bekerja.

John Locke dalam *the Second Treatise* menekankan kekuatan generatif kerja manusia dan perintah untuk memberikan pekerjaan kepada setiap orang sebagai hak sebagai jalan untuk mengakui dan memproteksi hak atas kekayaan (*right to property*).

Dengan Karl Marx, konsep semacam alienasi dan eksploitasi pekerja di bawah regim kapitalisme serta signifikansi politik organisasi demokratis sarana-saran produksi relevan di sini. Bagi Marx, kerja upahan di bawah regim kapitalisme selalu melahirkan konflik kepentingan antara para kapitalis yang menyediakan lapangan pekerjaan dan buruh pekerja yang berkerja pada kapitalis. Peningkatan keuntungan kapitalis berbanding terbalik dengan kesengsaraan pekerja karena peningkatan keuntungan kapitalis berarti memotong kesejahteraan bagi buruh. Konflik ini dapat kita saksikan mengapa kaum pekerja melalui organisasi buruhnya mendemo pemerintahan yang karena UU Cipta Kerja dianggap menguntungkan kapitalis, investor, pemilik modal atau apa pun namanya sementara hak-hak pekerja atas syarat kerja yang layak dan jaminan kesejahteraan malah diabaikan.

Pandangan Plato, Locke, dan Marx menarik untuk merefleksikan persoalan pekerja dan tetap relevan sampai saat ini. Sumbangan pemikiran mereka bukan sekedar klaritas pemahaman secara filosofis persoalan kerja seperti pengetahuan teoretis dan refleksi filosofis tentang kerja, melainkan juga membuka pemahaman lebih dalam tentang kerja bagi filsafat secara umum. Kerja kemudian bisa menjadi sebuah status ‘paradigmatik’ bagi filsafat. Bahkan ia dapat menunjukkan prinsip-prinsip bagi semua cara berpikir tentang realitas dan relasi manusiawi.

Aristoteles, seperti yang dijelaskan oleh Tom Angier dalam esainya ‘*axiology of work*’, sebagaimana dikutip Smith (2016), membagi jenis-jenis pekerjaan dan nilai-nilai yang melekat padanya. Bagi Aristoteles, terdapat susunan hirarkis pekerjaan dan nilai. Ada pekerjaan yang lebih diinginkan dari pada yang lainnya. Pekerjaan yang paling tinggi adalah berpikir, merenung, berkontemplasi, menangkap ide, teori, dan pengetahuan. Itulah pekerjaan para pemikir, filsuf, atau

ilmuwan. Yang kedua adalah pekerjaan para penjaga keamanan seperti tentara, polisi, serdadu yang berperang. Jenis pekerjaan terendah adalah aktivitas para budak yang terpaksa bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di atas kelompok ini adalah para pekerja terampil seperti tukang dan seniman yang aktivitasnya bertujuan untuk menciptakan kegunaan (*useful*) objek atau barang dengan memanfaatkan teknik, keterampilan, dan kapasitas yang terus meningkat. Di atas itu, para pekerja yang membutuhkan pemanfaatan kapasitas moral atau nilai karakter sebagai pegangan; dan pada hirarki tertinggi ada theōria atau kontemplasi yang bertujuan untuk menangkap kebenaran dan kebijaksanaan. Angier berpendapat bahwa meskipun hirarki pekerjaan dan nilai yang dijelaskan Aristoteles dalam banyak hal mungkin kurang memuaskan tetapi dalam aspek tertentu dapat masih diperhitungkan.

Persoalan signifikansi kerja sebagai cara hidup manusia telah banyak mengundang refleksi beberapa filsuf. Jean-Marie Morel menyatakan bahwa tradisi Epicurean menyimpan refleksi yang kaya tentang kerja. Bagi para pengikut Epicurus, kerja dilihat sebagai bagian dari alam secara keseluruhan. Munculnya teknik dan besamaa dengan itu bahasa, harus dapat dipahami sebagai bagian dari sejarah alamiah spesies manusia. Kerja itu sesudah yang alamiah, tak terhindarkan, dan wajib bagi manusia. Kerja dalam sejarah menampakkan karakter progresif manusia. Kemajuan sejarah justru terjadi berkat kemajuan teknik; dan teknik pada dirinya sendiri merupakan adaptasi kontingen manusia terhadap tantangan alam dan cara manusia untuk terus berada bersama alam. Teknik menampakkan inovasi dan kreativitas manusia atas alam.

Friedrich Hegel merupakan filsuf lain yang juga merefleksikan tentang kerja dari perspektif sejarah. Bahkan bagi Hegel, kerja itu sendiri bukan sekedar menunjukkan status pendidikan, kekayaan, atau apa pun, melainkan sebagai “*an organizing principle for philosophy as a whole, shaping the structures through which reality is grasped and even the structure of reality itself*” (Smith, 2016). Kerja itu adalah prinsip atau dasar yang dengannya realitas dipahami, atau bahkan realitas itu sendiri. Bagi Hegel kerja bukan demi tujuan lain di luar kerja seperti pandangan konvensional misalnya untuk mencukupi kebutuhan dengan mentransformasi alam melainkan realisasi dari roh dalam sejarah. Bahka kerja adalah roh (*spirit*) itu sendiri. Renault, sebagaimana dikutip Smith (2016), menyatakan, “*...the structure of mind or spirit is in certain respects analogous with that of work. The self-expression of spirit in history is in certain respects like what it is to work, especially when it comes to how spirit gets to know itself*” (Smith, 2016). Dengan

pandangan seperti ini, pandangan Hegel memberikan paradigma ontologis atau bahkan epistemologis bagi kerja.

Jean-Philippe Deranty pada pertengahan abad 20, merefleksikan kerja dalam tradisi filsafat Prancis. Deranty menekankan signifikansi eksistensial atau antropologis kerja. Berguru pada Simone Weil, Deranty menekankan bukan sekedar kerja melainkan *hard work*, kerja proletar dengan cucuran keringat, menunjukkan makna spiritual tertinggi dan mengangkat ke tingkat 'pengalaman metafisik'. Bagi Deranty, Merleau-Ponty sesungguhnya adalah filsuf yang sangat proletar. Ponty dianggap mengintegrasikan elemen fenomenologis, antropologis, historis, dan politik dan menempatkannya sebagai genesis bagi kehidupan kolektif individual dan kelompok. Dipengaruhi filsafat Sartre, Foucault, dan Baudrillard tentang paradigma kerja, Deranty menyatakan bahwa generasi filsuf Prancis yang menjadikan praksis bahasa sebagai basis filsafat mereka kurang memberikan perhatian kerja sebagai salah satu basis refleksi filsafat. Tetapi Rancière melalui pembacaan struktural Marx dan kritiknya terhadap Althusser menghidupkan kembali refleksi filsafat tentang kerja.

Paul Ricoeur, filsuf Prancis lain yang berpengaruh dalam tradisi hermeneutik, menjadikan kerja sebagai salah satu analisis filsafatnya di samping bahasa, teks, dan interpretasi. Ricoeur melihat kerja dari perspektif antropologis. Bagi Ricoeur, kerja merupakan sarana bagi manusia dalam mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian kualitatif-literer dengan metode analisis isi terhadap UU Cipta Kerja khususnya pada bab tentang ketenagakerjaan menunjukkan bahwa ideology ekonomi menentukan kebijakan dan praktik ekonomi. Asumsi, spirit, atau ideology ekonomi yang mendasari UU Cipta Kerja adalah ideology sosialisme-demokratis. Sebuah ideology ekonomi yang mengedepankan kepentingan bersama, kontrol dan campur tangan negara dalam kebijakan dan praktik ekonomi yang sangat spesifik dalam masyarakat. Tetapi pasal-pasal yang mengatur dan mewujudkan asumsi dan spirit ekonomi sosialis adalah dengan mempraktikkan ekonomi kapitalistik. Karena demi menarik investor untuk berinvestasi dan dengan demikian membuka lapangan kerja, hak, jaminan, dan posisi tawar pekerja yang sudah diatur secara memadai dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, malah dipangkas dan dikurangi.

Jelas bahwa ideology ekonomi sosialis-demokratis tampak pada visi moral yang terkandung dalam UU Cipta Kerja. Nilai-nilai moral yang ingin diwujudkan melalui UU Cipta Kerja adalah keadilan, kesejahteraan, humanitas, dan realisasi diri.

Refleksi filsafati terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa kerja memiliki makna hakiki yang mendalam. Kerja bukan sekedar sarana untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan, produktif, melainkan juga realisasi diri. Manusia menjadi manusia justru melalui kerjanya. Kerja merupakan cara manusia 'mengada'. Maka alasan terdalam mengapa asumsi dan spirit UU Cipta Kerja ingin menciptakan banyak lapangan pekerjaan, adalah karena kerja memanusiakan manusia. Menjadi manusia berarti bekerja. Secara substantif, kerja terkait dengan eksistensi manusia. Kerja merealisasikan, mentransformasi, dan bahkan 'menciptakan' manusia. Manusia menjadi manusia dengan bekerja. Secara filsafati, itulah makna substantif-humanistik kerja. Kerja dan pekerjaan tidak bias dipahami lepas dari eksistensi manusia.

#### **5.2. Saran**

Studi dan refleksi filosofis tentang ideology ekonomi dan visi moral UU Cipta Kerja khususnya bab tentang ketenagakerjaan ini tentu masih sangat terbatas. Karena UU Cipta Kerja sendiri tidak hanya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan melainkan

uga persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan ekonomi seperti: kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, pelaksanaan administrasi pemerintah, dan pengenaan sanksi. Maka diperlukan sebuah analisis yang lebih holistik terhadap produk UU Cipta Kerja ini pada kesempatan yang akan datang. Apakah ketentuan dalam bidang-bidang ini dapat mencerminkan ideology ekonomi dan visi moral yang mendasarinya? Sebuah bidang yang dapat dikaji lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amania, Nila. 2020. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup", *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), pp. 209 - 220. doi: <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>
- Arham, Suwandi, 2019. "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Petitum*, Vol 7, No, 2, Oktober, <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/652>
- Bagis, Abdul Aziz. 2020. "Paradigma SDM dan UU Cipta Kerja". *Lombok Post*, 9 Oktober 2020. Diakses Online, 25 Januari 2020 dari <https://lombokpost.jawapos.com/opini/09/10/2020/paradigma-sdm-dan-uu-cipta-kerja/>
- Bucur, Ion. 2017. "The Relationship between economics and ideology and its impact on economic crisis", *International Journal of Economics and Statistics*, vol 5, hlm. 5-9. Diakses 12 Maret 2021 dari <https://www.naun.org/main/NAUN/economics/2017/a042015-044.pdf>
- Cantone, Jason A. 2016. "The Meaning of Work". *PsycCRITIQUES*. January 11, 2016, Vol. 61, No. 2, Article 5. Diakses 25 Februari 2021 dari <http://dx.doi.org/10.1037/a0040046>
- Eddyono, Sri Wiyanti, (ed.). 2020. *Analisis dan catatan kritis terhadap Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang CIPTA KERJA*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diakses 20 Januari 2021 dari <https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf> ).
- Eder, Anna-Maria A.; Lawler, Insa; van Riel, Raphael. 2020. "Philosophical methods under scrutiny: introduction", *Synthese* 197: pp. 915–923, publish online <https://doi.org/10.1007/s11229-018-02051-2> diakses 30 Maret 2020 dari <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11229-018-02051-2.pdf>
- Hartono, Giri., 2020. "Ternyata Ini Latar Belakang Pembentukan UU Cipta Kerja" *Okezone*, diakses 13 Oktober 2020 dari <https://economy.okezone.com/read/2020/10/13/320/2292723/ternyata-ini-latar-belakang-pembentukan-uu-cipta-kerja>
- Hedlund, Stefan dan Lundahl, Mats Lundahl. 1989. "Ideology as a Determinat of Economic Systems: Nyerere and Ujamaa in Tanzania", *Svandinavian Institute of African Studies: Uppsala Motala, Motal Grafiska*, diakses online 15 April 2021

- dari <https://www.files.ethz.ch/isn/97537/84.pdf>
- Hegel, G.W.F. [1856] 2019. *Filsafat Sejarah*. Diterjemahkan dari judul asli *The Philosophy of History*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hernawan, Ari. 2016. “Keberadaan uang pesangon dalam pemutusan hubungan kerja demi hukum di perusahaan yang sudah menyelenggarakan program jaminan pension”. *Kerta Patrika*, Vol 38, Nomor 1, Januari-April 2016, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/21530>
- Hedlund, Stefan dan Mats Lundahl, Mats. 1989. “Ideology as a Determinat of Economic Systems: Nyerere and Ujamaa in Tanzania”, *Svandinavian Institute of African Studies*: Uppsala, Motal Grafiska. Diakses online 15 Maret 2021 dari <https://www.files.ethz.ch/isn/97537/84.pdf>
- Jaya, Febri. 2020. “Perlingungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 8, No. 12, November 2020, hlm. 1886-1897, diakses online 28 Januari 2021 dari doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p06>.
- Jobs, Steve. 2005. “You’ve Got to Find What You Love, Jobs Says”, diakses online dari <http://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/>
- Josh, Denver. 2016. “What is Philosophical Methodology?”, *The Oxford Handbook of Philosophical Methodology*, Oxford: Oxford University Press, diakses 30 Maret 2021 online edisi 2018 dari [www.oxfordhandbooks.com](http://www.oxfordhandbooks.com).
- Kurniawan, Fajar dan Dewanto, Wisnu Aryo. 2020. “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang PHK”. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 5 No. 1 Juni 2020, hlm. 63-76, diakses online tanggal 27 Januari 2021 dari [http://repository.ubaya.ac.id/37870/1/Jurnal%20Fajar%20Kurniawan\\_PROBLEMATIK\\_A%20PEMBENTUKAN%20RUU\\_2020.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/37870/1/Jurnal%20Fajar%20Kurniawan_PROBLEMATIK_A%20PEMBENTUKAN%20RUU_2020.pdf)
- Morin, Estelle M. 2004. “The meaning of work in modern times”, presented in Conference of 10th World Congress on Human Resources Management, Rio de Janeiro, Brazil, August, 20th, 2004., diakses 26 Februari 2021 dari <https://uiamaket.files.wordpress.com/2015/03/estelle-2004-the-meaning-of-work-in-modern-times-pdf.pdf>
- Ralston, David A., Holt, David H., Terpstra, Robert H Terpstra dan Yu Kai-Cheng. 2008. “The



- impact of national culture and economic ideology on managerial work values: a study of the United States, Russia, Japan, and China”. *Journal of International Business Studies*, 39, 8-26. Diakses 25 Mei 2021 dari [https://www.aib.world/wp-content/uploads/2019/03/Ralston2008\\_Article\\_TheImpactOfNationalCultureAndE.pdf](https://www.aib.world/wp-content/uploads/2019/03/Ralston2008_Article_TheImpactOfNationalCultureAndE.pdf)
- Ross, G. M. 2011. *Philosophical Research Method in Education*. Manchester: Subject Centre for Philosophical and Religious Studies of the Higher Education Academy. Retrieved from [www.philosophy.leeds.ac.uk](http://www.philosophy.leeds.ac.uk). November 29th 2011.
- Ruslina, Elli, 2012. “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret, hlm. 49-82.
- Russell, Bertrand. [1946] 2019. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang*. Diterjemahkan dari judul asli *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Time to the Present Day*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sheffield, E. 2004. “Beyond Abstraction: Philosophy as a Practical Qualitative Research Method”. *The Qualitative Report*, 9(4), 760-769
- Smith, Juliana & Small, Rosalie. 2017. “Is It Necessary to Articulate a Research Methodology When Reporting on Theoretical Research?”, *Current Business and Economics Driven Discourse and Education: Perspectives from Around the World BCES Conference Books*, Volume 15. Sofia: Bulgarian Comparative Education Society, diakses online 5 Agustus 2020 dari [https://bces-conference-books.org/onewebmedia/2017.202-208.Juliana.Smith\\_Rosalie.Small.pdf](https://bces-conference-books.org/onewebmedia/2017.202-208.Juliana.Smith_Rosalie.Small.pdf)
- Smith, Nicholas H. 2016. “Introduktion: Philosophy of Work”, *Revue internationale de philosophie* Vol. 278, Issue 4, 2016, p. 429-433, online at <https://www.cairn-int.info/journal-revue-internationale-de-philosophie-2016-4-page-429.html>
- Wattimena, Reza A. A. 2011. “Makna Kerja dalam Hidup Manusia”. Diktat Filsafat Manusia; dipublikasikan online dan diakses 28 Januari 2021 dari <https://rumahfilsafat.com/2011/03/07/makna-kerja-dalam-hidup-manusia/>
- Weber, Max. 2006. *Etika Protestan & Spirit Kapitalisme*. Diterjemahkan dari judul asli *The Protestant Ethics and Spirit of Capitalism* (edisi 1992). Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wikipedia. 2021. “Economic ideology”, diakses online 1 Maret 2021 dari , [https://en.wikipedia.org/wiki/Economic\\_ideology](https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_ideology)

Zhou, R. R. 2016. “The Philosophy of Work—Based on Four Stories”. *Open Journal of Philosophy*, 6, 436-445. diakses online 24 April 2021  
dari <http://dx.doi.org/10.4236/ojpp.2016.64041>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Personalia Peneliti

<p>1. Ketua: Drs. Urbanus Ura Weruin, M.Hum (0324066501/10090005)</p>	<p>Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Prodi: S-1 Akuntansi Keahlian: Filsafat ekonomi dan etika bisnis Tugas: Mengkoordinasikan anggota dalam penelitian, mengumpulkan materi/data; memimpin rapat, merumuskan hasil penelitian; membuat laporan akhir; dan menyusun artikel untuk jurnal dan prosiding. Alokasi Waktu: 4 Jam/minggu</p>
<p>2. Anggota 1: Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP (0308126802/10192053)</p>	<p>Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Prodi: S-1 Akuntansi Keahlian: Akuntansi dan pajak Tugas: Mengumpulkan data; menganalisis data; menghadiri rapat, merumuskan hasil penelitian; membuat laporan akhir; dan menyusun artikel untuk jurnal dan prosiding. Alokasi Waktu: 4 Jam/minggu</p>
<p>3. Anggota 2: Yuniarwati SE., MM., Ak., CA, BKP (0323067101/10194019)</p>	<p>Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Prodi: S-1 Akuntansi Keahlian: Akuntansi, pajak, dan etika bisnis Tugas: Mengumpulkan data; menganalisis data; menghadiri rapat, merumuskan hasil penelitian; membuat laporan akhir; dan menyusun artikel untuk jurnal dan prosiding. Alokasi Waktu: 4 Jam/minggu</p>
<p>4. Mahasiswa:</p>	<p>Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Prodi: S-1 Manajemen Keahlian: Mempelajari manajemen pajak, Tugas: Membantu editing, kelancaran pelaporan, dan penggandaan. Alokasi Waktu: 1 jam/minggu</p>

## Lampiran 2.

### Draft Artikel Publikasi Hasil Penelitian di Jurnal Ilmiah Menguak Visi Moral dan Ideologi Ekonomi UU Cipta Kerja Sebuah Analisis Filsafati

Urbanus Ura Weruin<sup>1</sup>, Tony Sudirgo<sup>2</sup>, dan Yuniarwati<sup>3</sup>

1Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Surel: [urbs.weruin@gmail.com](mailto:urbs.weruin@gmail.com)

2 Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Surel: [tonys@fe.untar.ac.id](mailto:tonys@fe.untar.ac.id)

3Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Surel: [yuniawati@fe.untar.ac.id](mailto:yuniawati@fe.untar.ac.id)

#### ABSTRAK

Penelitian kualitatif-literer dengan metode analisis isi ini menjawab pertanyaan pokok: apa visi moral dan ideologi ekonomi yang mendasari UU Cipta Kerja khususnya bab mengenai ketenagakerjaan? Penelusuran terhadap persoalan ketenagakerjaan dari berbagai literatur serta pasal-pasal utama yang sering menjadi perdebatan dapat mengungkapkan asumsi, spirit, pesan moral, atau ideologi ekonomi yang terkandung di dalamnya. Studi kepustakaan dan refleksi filosofis terhadap bab tentang ketenagakerjaan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa ideologi ekonomi yang menentukan kebijakan dan praktik ekonomi melalui UU Cipta Kerja adalah ideologi sosialisme-demokratis. Yakni sebuah ideologi ekonomi yang mengedepankan kepentingan bersama, kontrol, dan campur tangan negara dalam kebijakan dan praktik ekonomi masyarakat. Tetapi anehnya pasal-pasal yang mengatur dan mewujudkan ideologi, asumsi dan spirit ekonomi sosialis tersebut sangat kapitalistik. Karena demi menarik investor untuk berinvestasi dan dengan demikian membuka lapangan kerja, hak, jaminan, dan posisi tawar pekerja yang sudah diatur secara memadai dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan malah dipangkas dan dikurangi. Ideologi ekonomi sosialis-demokratis tampak pada visi moral yang terkandung dalam UU Cipta Kerja. Nilai-nilai moral yang ingin diwujudkan melalui UU Cipta Kerja adalah keadilan, kesejahteraan, humanitas, dan realisasi diri. Refleksi filsafati terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa kerja memiliki makna hakiki dan mendalam. Kerja bukan sekedar sarana untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan, produktif, melainkan juga realisasi diri. Manusia menjadi manusia justru melalui kerjanya. Penelusuran terhadap pandangan para filsuf tentang kerja memperlihatkan juga bahwa kerja merupakan cara manusia 'mengada'. Kerja merealisasikan, mentransformasi, dan bahkan 'menciptakan' manusia. Manusia menjadi manusia dengan bekerja. Tetapi sayang bahwa pasal-pasal tentang ketenagakerjaan justru bertentangan dengan visi moral yang paling substantif dan humanistik dalam UU Cipta Kerja ini sendiri.

Kata-kata kunci: moral, ideologi, ekonomi, UU Cipta Kerja

#### ABSTRACT

*This qualitative-literary research using content analysis method answers the main question: what is the moral vision and economic ideology that underlies the UU Cipta Kerja, especially the chapter on employment? Searching for employment issues from various literatures as well as the*

*main articles that are often debated can reveal the assumptions, spirit, moral messages, or economic ideology contained in them. Literature studies and philosophical reflections on the chapter on employment of the UU Cipta Kerja show that the economic ideology that determines economic policies and practices through the UU Cipta Kerja is a socialist-democratic ideology. That is an economic ideology that puts forward common interests, control, and state intervention in community economic policies and practices. But strangely, the articles that regulate and realize the ideology, assumptions and spirit of the socialistic economy are very capitalistic. Because in order to attract investors to invest and thereby create employment opportunities, rights, guarantees, and bargaining positions of workers which have been adequately regulated in UU No. 13 of 2003 concerning Manpower has been trimmed and reduced. The socialistic-democratic economic ideology can be seen in the moral vision contained in the UU Cipta Kerja. The moral values to be realized through the UU Cipta Kerja are justice, welfare, humanity, and self-realization. Philosophical reflection on the UU Cipta Kerja shows that work has an intrinsic and deep meaning. Work is not just a means of earning a living, fulfilling needs, being productive, but also self-realization. Humans become humans precisely through their work. A search of the philosophers' views on work also shows that work is a human way of 'being'. Work realizes, transforms, and even 'creates' humans. Humans become humans by working. But it's a shame that the articles on employment actually contradict the most substantive and humanistic moral vision in the UU Cipta Kerja itself.*

Key words: *morals, ideology, economy, UU Cipta Kerja*

## **I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 yakni UU Cipta Kerja yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 14 Oktober 2020 merupakan salah satu Undang-Undang paling heboh, kontroversial, dan banyak menyita perhatian publik di tanah air sejak pertengahan sampai penghujung tahun 2020 lalu. Pada periode waktu tersebut, kita disibukan dengan silang pendapat, penolakan, bahkan demonstrasi berjilid-jilid. Aksi penolakan UU Cipta Kerja tidak hanya berlangsung di Jakarta melainkan di banyak kota-kota besar di Indonesia. Situasinya menjadi semakin panas menjelang pengesahannya pada tanggal 1 November 2020. Bahkan hanya berselang sehari pada tanggal 2 November 2020 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berniat mendaftarkan uji material untuk sejumlah pasal terkait klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan setelah disyahkan pun UU Cipta Kerja mengalami enam kali revisi dan sejumlah perubahan baik dalam hal jumlah halaman maupun pencabutan pasal.

Terlepas dari berbagai upaya untuk menerapkannya dalam praktik, UU Cipta kerja dinilai banyak pihak bermasalah dalam kaitannya dengan lingkungan hidup (Amalia, 2020), tradisi dan khazanah hukum Indonesia (Arham, 2019; bdk. Ruslina, 2012), hak dan jaminan bagi para pekerja, termasuk para pekerja perempuan (Jaya, 2020), bahkan soal pesangon dan jaminan pensiun (Kurniawan dan Dewanto, 2020; bdk. Hernawan, 2016). Media sosial dan jurnal ilmiah dalam tahun 2020 telah banyak mencermati proses perumusan dan isi pasal-pasal UU Cipta Kerja. BBC News Indonesia (3 November 2020), mengutip pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja terburuk dan ugal-ugalan karena hanya ingin cepat-cepat diundangkan. Pada hal proses dan kontennya bermasalah. Maka UU Cipta Kerja layak untuk dibatalkan melalui uji formil di Mahkamah Konstitusi. Sementara Direktur Pusat Studi

Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut proses pembuatan UU Cipta Kerja ‘semrawut’ (BBC News 3 November 2020). Selain kesalahan redaksional, konten UU Cipta Kerja terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan tenaga kerja dianggap bermasalah. Tenaga kerja dalam UU Cipta Kerja dianggap hanya berorientasi pada pasar (ekonomi) dan mengabaikan harkat dan martabat pekerja. Dalam bahasa teknis-industri, tenaga kerja hanya dianggap sebagai alat produksi semata. Sebuah analisis dan catatan kritis terhadap Undang-undang No 11 Tahun 2020 itu pernah dilakukan secara komprehensif oleh beberapa dosen fakultas hukum Universitas Gajah Mada (Eddyono, (ed.); 2020). Analisis tersebut kemudian mengusulkan agar UU Cipta Kerja disusun ulang dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

Kritik lain datang dari Abdul Aziz Bagis dalam artikelnya “Paradigma SDM dan UU Cipta Kerja” (Bagis, Lombok Post, 9 Oktober 2020). Ia menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama berkaitan dengan UU Cipta kerja adalah perspektif, cara pandang, atau paradigma yang dipakai dalam melihat tenaga kerja dan hubungannya dengan pengusaha dalam proses produksi. UU Cipta Kerja dianggap memandang tenaga kerja hanya sebagai asset produksi dan disejajarkan dengan sumber daya lain seperti materi, mesin, uang, dan sebagainya. Maka pengelolaan tenaga kerja pun hanya diukur dengan menggunakan prinsip efisiensi, efektif, dan produktif. Eksistensi tenaga kerja diperhitungkan ketika ia dianggap produktif. Tetapi ketika tak lagi produktif makna tenaga kerja dengan mudah dicampakkan. Model pengelolaan tenaga kerja seperti ini diterapkan dengan konsep outsourcing. Ia dipakai saat dibutuhkan dan dibuang ketika tak lagi dibutuhkan.

Jelas bahwa UU Cipta Kerja memiliki banyak persoalan dalam dirinya sendiri yang perlu dipertimbangkan kembali dalam penerapannya di lapangan. Tetapi bagi kami, salah satu pertimbangan yang sama sekali luput dari perspektif atau paradigma yang mendasari UU Cipta Kerja adalah ideologi ekonomi dan visi moral tentang kerja dan hakikat pekerjaan bagi pekerja. Karena semua kritik dan analisis di atas bertolak dari perspektif legal, ekonomi, dan ekologis. Belum ada analisis yang benar-benar memadai yang berangkat dari pemahaman terhadap pekerja dan kerja sebagai wujud realisasi eksistensi manusia dalam kehidupan pribadi dan sosial. Pada titik inilah penelitian ini dilakukan. Pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah apa ideologi ekonomi dan visi moral yang terkait dengan kerja dalam UU Cipta Kerja?

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian terhadap ketentuan tentang ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja guna menguak ideologi ekonomi dan visi moral yang terkandung di dalamnya ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Dimulai dengan memahami makna kerja dari berbagai literatur tentang kerja dan kemudian makna pasal-pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam UU Cipta kerja lalu mencoba membuat analisis, komparasi, dan sintesis filsafati antara satu sumber dengan sumber lain guna merumuskan dan mendeskripsikan suatu konsep yang lengkap dan utuh tentang ideologi ekonomi serta visi moral ekonomi yang terkandung dalam UU Cipta Kerja.

Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian filsafat. Dengan mengutip Ross (2011), Kani, Sa’ad, dan Ali (2015) mengatakan bahwa riset filsafati bukan sebuah eksperimen, survey, atau statistik empiris melainkan dilakukan dengan ‘reasoning and arguing, detecting fallacies/nonsense, distinguishing the apriori from the aposteriori, conceptual analysis,...’ (Kani, et.all, 2015). Singkatnya, metode penelitian khas filsafat tidak lain dari conceptual analysis and justification (Kani et.all, 2011, Ross, 2011). Josh (2016) menyebut metode penelitian filsafat sebagai ‘higher-order’ reading. Hasil pembacaan atau analisis konseptual secara filsafati adalah

sebuah pemahaman yang memadai dan mendalam atas makna dan kebenaran ‘a priori’ dengan terpenuhinya kondisi-kondisi mutlak sebuah teori ilmiah (Eder, Lawler, van Riel, 2020).

Secara singkat, Smith dan Small (2017) menyatakan bahwa metode filsafati itu tidak lain dari “the analysis, clarification, and criticism of the language, concepts, and logic of the ends and means of human experience”. Dengan mengutip Sheffield (2004) Smith dan Small (2017) menerangkan bahwa istilah *analyse*, *clarify* dan *criticize* menunjukkan perangkat atau alat metodologi filsafati. Melalui analisis, ide-ide atau konsep-konsep yang kompleks dapat dipilah, dilihat hubungan logis antar ide, dapat dipahaminya dan diungkapkan makna terdalam yang terkandung di dalamnya. “In analysis, one reduces complex ideas or explicates human situations into understandable, relational concepts. Through analysis essential concepts that drive practice are extracted... so that they may be more easily understood and debated. Closely related to analysis is clarification... Philosophers have... to challenge and ultimately clarify those constructs we use to make sense of the world; constructs often taken for granted” (Sheffield, 2004).

Dengan demikian, jelas bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sementara metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah analisis isi (content analysis) dan sintesis kritis.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana kita saksikan, UU Cipta Kerja secara keseluruhan maupun bab-bab dan pasal-pasal tentang ketenagakerjaan, memperoleh tanggapan yang beragam sebelum pembahasan di DPR, proses pembahasan, dan terutama setelah disahkan. Bahkan sampai hari ini, terutama menjelang peringatan hari buruh sedunia, pro dan kontra berkaitan dengan UU Cipta Kerja masih tetap muncul. Pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah apa ideologi ekonomi dan visi moral UU Cipta Kerja ini?

#### **3.1. Ideologi**

Agar dapat menguak ideologi ekonomi dan visi moral yang berada di balik penetapan UU Cipta Kerja, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ideologi. Tentu saja pemahaman terhadap ideology sangat beragam. Begitu juga halnya dengan diskursus tentang ideologi ekonomi.

Istilah ideologi berasal dari bahasa Prancis *idéologie*. Tetapi kata ideologi sendiri merupakan penggabungan dari dua kata Yunani yakni *idéā* (*ιδέα*) yang berarti 'pengertian, ide, gagasan, atau pola' dan *-logiā* (*-λογία*) yang berarti ilmu, atau 'studi tentang'. Secara sederhana, ideologi adalah ilmu tentang gagasan (Wikipedia, 2021). Yakni gagasan atau ide tentang interaksi yang berlangsung antar manusia dalam dunia material. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ideologi berarti gagasan atau prinsip tentang bagaimana menata kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pemahaman terhadap ideologi sangat beragam. Manfred Steger dan Paul James mengartikan ideology sebagai *patterned clusters of normatively imbued ideas and concepts, including particular representations of power relations* (Wikipedia, 2021). Ideologi merupakan kumpulan ide dan konsep yang berpola yang mengilhami secara normatif serta perwujudannya dalam relasi kekuasaan. Peta atau pola konseptual tersebut menjadi pedoman atau petunjuk arah bagi klaim kebenaran dan menjadi acuan dalam menata kompleksitas kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.

Nescolarde-Selva, Usó-Doménech dan Hugh Gash (2017) dalam “What Are Ideological Systems?” secara deskriptif menyatakan bahwa ideology ‘is a systemic property of cognition

central to the transmission and actualization of beliefs'. Ideologi berkaitan dengan perangkat sistemik yang ada di dalam pikiran yang dinyatakan atau diaktualisasikan dalam keyakinan. Pada gilirannya, keyakinan-ideologis tersebut menentukan kebijakan dan praktik kehidupan manusia atau masyarakat yang menganut ideology tersebut.

Terry Eagleton, secara lebih pragmatis, menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik sebuah ideology. Ideologi bagi Eagleton berkaitan dengan: 1) proses produksi makna (meaning), tanda (sign), dan nilai (value) dalam kehidupan sosial; 2) bangunan idea atau cita-cita kelompok atau kelas sosial tertentu; 3) idea atau cita-cita tersebut melegitimasi kekuasaan politik dominan; dan 4) false ideas menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan politik dominan.

Dalam kerangka pemikiran yang sama, Mullins menekankan empat kualitas dalam ideologi, yakni: 1) idea memiliki kekuasaan (power); 2) mengarahkan atau menjadi pedoman bagi evaluasi; 3) menjadi pedoman bagi tindakan; dan 4) secara logis koheren. (Nescolarde-Selva, dkk. 2017).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan sebuah cita-cita, keinginan, prinsip, atau tujuan mendasar yang dikonstruksikan dan dipakai untuk mendefinisikan 'realitas'; sebagai sebuah cara pandang (as a way of seeing); dan dengan demikian membatasi cara lain untuk melihat dan bertindak secara sosial.

Pentingnya pengaruh ideology ditekankan juga oleh Cranston. Cranston menjelaskan bahwa ideology tidak hanya memiliki elemen teoretis melainkan juga praktik. Kedua elemen ini sama pentingnya. Seperti pada banyak system idea, ia digunakan sebagai prinsip ekplanatori maupun deskriptif. Oleh karena itu salah satu fungsi utama ideology adalah bertindak sebagai prinsip atau atau perangkat untuk mengubah masyarakat dengan menyiapkan seperangkat norma-norma yang digunakan sebagai petunjuk atau pengarah melalui suatu proses pemikiran normatif.

Agar memperoleh dukungan sosial dan berhasil menegaskan cita-cita, prinsip, atau realitas yang ingin diwujudkan, ideology yang diyakini tersebut mesti valid; ideologis dalam arti lepas dari tekanan peristiwa; disetujui atau disepakati oleh sebagian besar masyarakat. Sebuah ideology berhasil jika ia memperoleh dukungan, dan dirawat secara sosial; tidak bergejolak secara sosial karena gejolak ideologis mengancam ideology itu sendiri. Ideologi juga secara sosial safe.

Terdapat banyak ideology dalam kehidupan manusia dan masyarakat sesuai dengan bidang-bidang kehidupan manusia. Ada ideology religius, ideology filsafati, ideology politik, ideology budaya, ideology scientific, ideology keamanan, dan tentunya juga ideology ekonomi. Semua ideology ini berperan penting dalam membentuk identitas personal dan identitas bersama dalam masyarakat yang meyakini kekuatan dan kebenaran ideology tersebut. Ideologi ekonomi menentukan kebijakan dan praktik ekonomi. Atau sebaliknya, kebijakan dan praktik ekonomi selalu mengandung pertimbangan atau perangkat konseptual (ideology) tertentu.

### **3.2. Peran dan Signifikansi Ideologi Ekonomi**

Persolan ideologi ekonomi menjadi sesuatu penting karena terdapat hubungan signifikan antara ideology ekonomi dengan kebijakan serta praktik ekonomi. Ion Bucur dalam artikelnya, "The Relationship between economics and ideology and its impact on economic crisis" (2017) menyatakan bahwa pemahaman dan penilaian terhadap persoalan ekonomi saat ini harus dimulai dengan mencermati konteks historis dan intelektual yang mendasarinya. Perlu dipahami hubungan kausal antara evolusi idea-idea, teori-teori ekonomi, serta krisis utama keuangan dan ekonomi. Kebuntuan ekonomi saat ini disebabkan oleh ketidakmampuan teori dominan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang berkontribusi bagi destabilitas system ekonomi dan menyiapkan solusi-solusi yang memadai. Bagi Bucur (2017), krisis ekonomi pada esensinya merupakan krisis idea-idea (baca: ideology). Stefan Hedlund dan Mats Lundahl dalam laporan mereka, Ideology as a



Determinat of Economic Systems: Nyerere and Ujamaa in Tanzania (1989) menyatakan bahwa ideology merupakan faktor yang menentukan system ekonomi (Hedlund dan Lundahl, 1989).

Berkaitan dengan UU Cipta Kerja, kita dapat mengatakan bahwa spririt sosialisme mendasari UU Cipta Kerja. Dalam pertimbangan UU Cipta Kerja dikatakan bahwa tujuan UU Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak mungkin tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ‘bersama’. Tujuan ini merupakan cita-cita dasar sosialisme pada umumnya. Tetapi anehnya adalah jalan yang ditempuh untuk mewujudkan cita-cita sosialistik tersebut adalah praktik ekonomi yang kapitalistik. Kelihatannya, UU Cipta Kerja ingin merengguh dua tujuan ekonomi ini sekaligus, yakni meningkatkan investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan di pihak lain mendistribusikan kesejahteraan melalui peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja. Tetapi seperti ditegaskan di depan, UU Cipta Kerja menempuh jalan panjang yang hasilnya sepenuhnya bergantung pada spirit dan praktik kapitalisme. Orang diundang untuk menginvestasikan modalnya untuk membuka lapangan kerja. Tetapi dengan itu mengorbankan kepentingan tenaga kerja tidak saja karena upah murah dan jaminan sosial tenaga kerja yang berkurang melainkan syarat-syarat kerja yang ditentukan menurut dominasi kepentingan investor. Dimana-mana spirit kapitalisme tidak pernah berkurang. Mencari untung. Kepentingan tenaga kerja dan kepentingan investor tidak selalu sejalan.

### **3.3. Ideologi Ekonomi dalam UU Cipta Kerja**

Wikipedia menulis, “Economic ideologies express perspectives on the way an economy should run and to what end”. Dengan demikian sebuah ideology ekonomi menunjukkan cita-cita, tujuan, arah, karakteristik, dan cara ekonomi dijalankan dan apa tujuannya. Ideologi ekonomi (normatif) menentukan system ekonomi (postif). Berikut ini beberapa ideology dan system ekonomi dominan yang berkembang dalam masyarakat.

- a. Kapitalisme: ideologi dan system ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi/institusi sarana-sarana produksi; mengandalkan capital untuk mencari dan memperbesar keuntungan; bekerja berdasarkan mekanisme pasar bebas. Sekarang berkembang menjadi mixed economy dimana negara mengintervensi aktivitas pasar dan menyediakan jasa tertentu. Termasuk di sini social market economy; neo kapitalisme;
- b. Fasisme: sebagai jalan tengah yang memadukan kapitalisme dan sosialisme. Mendukung upaya mencari keuntungan individual sambil mendukung perusahaan-perusahaan melalui subsidi-subsidi pemerintah sebagai instrument utama kemajuan ekonomi sejauh aktivitas-aktivitas mereka sejalan dengan tujuan-tujuan negara. Dalam ekonomi fasis, profit atau pendapatan diindividualisasi sementara kerugian itu socialized. Ekonomi ini sering dibandingan dengan jalan ketiga yang sarat moral. Fasis ekonomi dalam abad 20 seperti di Italia dan Jerman yang sering menggunakan perdagangan bilateral dengan kemudah dan persetujuan tariff dengan tariff yang tinggi untuk import dan sebaliknya tariff yg rendah untuk ekspor ke negara-negara di dunia. Secara ekonomi, orientasinya adalah untuk membangun self-suficiency, kapitalis negara, beorientasi pada perang dan ekspansi, dua moto yang kontradiktif. Tujuan negara-negara fasis adalah menciptakan system ekonomi yang tertutup yang self-reliant, tetapi juga siap dan terlibat dalam perang dan ekspansi teritori. Ekonomi fasis itu kemudian dilihat sebagai state capitalist.

- c. Sosialisme: ideologi organisasi ekonomi ini didasarkan pada bentuk-bentuk kepemilikan sosial sarana-sarana produksi dan manajemen kooperatif alokasi sumber daya. System sosialis ini dibedakan menurut mekanisme koordinasi yang dominan yang digunakan (economic planning or markets) dan oleh tipe kepemilikan yang dipakai (public ownership or cooperatives). Dalam beberapa model sosialisme (sering disebut sosialisme pasar), negara menentukan produk dan harga dalam ekonomi, menolak sistem pasar yang menentukan regulasi dari luar. Sebagai gantinya, negara bisa memproduksi barang tetapi kemudian menjualnya pada pasar yang kompetitif.
- d. Sosialisme demokratis (democratic socialism): sosialisme demokratis (kadang-kadang ditunjuk sebagai demokrasi ekonomi (economic democracy) yakni ideology yang menuntut institusi demokratis dalam ekonomi. Bisa dalam bentuk kooperatif, demokrasi tempat kerja (workplace democracy) atau pendekatan ad hoc terhadap manajemen dan sarana-sarana produksi. Democratic Sosialisme merupakan campuran dari cita-cita sosialistik dan demokratis untuk menciptakan struktur politik dan ekonomi yang seimbang.
- e. Marxisme-Leninisme dan komunisme: ideology ekonomi Marxisme dan komunisme menekankan perencanaan ekonomi yang tersentralistik guna mewujudkan kesejahteraan warga negara sebagai cita-cita kolektif. Ideologi didasarkan pada keyakinan bahwa sumber daya ekonomi bersama harus digunakan demi kepentingan semua anggota, bukan sekedar kekayaan privat. Marxisme dan komunisme secara historis menentang ekonomi pasar yang pada dasarnya menekankan kebebasan ekonomi; menguntungkan para kapitalis; dan kesejahteraan personal. Sebagai hasil evolusi cita-cita sosialisme, komunisme menekankan peran sentral negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan kolektif, tanpa kelas, dan egaliter. Semua kegiatan ekonomi, usaha, tenaga kerja, produksi dan konsumsi diupayakan oleh setiap orang sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Sebagai ideology politik, komunisme menekankan peran organisasi pekerja sebagai alat untuk memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat tanpa kelas.
- f. Anarko-primitivisme: ideologi ekonomi anarko-primitivisme berusaha mengembalikan manusia ke keadaan pra-industri dan “pra-peradaban”. Dari sudut pandang ekonomi, para pendukung model ini berpendapat bahwa sistem ekonomi tidak diperlukan untuk keberadaan manusia. Para pendukung ideologi ini percaya bahwa seluruh sejarah peradaban manusia mengambil jalan yang salah dari sistem pemburu-pengumpul menjadi sistem pertanian dan dalam perjalanannya telah menyebabkan ketergantungan manusia pada teknologi, peningkatan populasi, kontrol pemerintah, dan budaya. Pertumbuhan penduduk dan lembaga-lembaga yang diciptakan masyarakat modern untuk mendukung dan mengendalikan masyarakat tidak hanya eksploitatif dan destruktif terhadap lingkungan dan sesama (buruh), melainkan juga materialistik dan ketidaksetaraan. Para pendukung teori ini menekankan hidup berdampingan dengan alam bukannya menghancurkannya.

Pertanyaan pokok yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah apa ideologi ekonomi yang menjadi dasar terumuskannya UU Cipta Kerja? Idea, visi, keyakinan, atau prinsip-prinsip ekonomi seperti apa yang berada dibalik terumuskannya UU Cipta kerja ini? Seperti sudah dijelaskan di atas, terdapat beberapa ideology ekonomi dominan yang menentukan kebijakan dan praktik ekonomi dalam masyarakat. David Ralston dkk. dalam artikel mereka, “The impact of national culture and economic ideology on managerial work values: a study of the United States,

Russia, Japan, and China” menunjukkan bahwa selain kebudayaan nasional dan global (nilai dan etos kerja), ideologi ekonomi merupakan salah satu faktor yang menentukan kebijakan dan praktik ekonomi (strategi perusahaan) (Ralston, dkk. 2008). (Ralston, dkk. 2008). Ralston (dkk.) mengatakakan ‘The convergence or divergence of work values has been an important debate for the past several decades as international companies have struggled to understand the diverse value systems of their multidomestic operations and whether the cross-societal values of their workforces are becoming more alike or not. Ideology ekonomi yang berkembang dari system hukum dan politik dalam sebuah negara, menurut para pemikir ini, tidak lain dari the “work-place philosophy” yang dipraktikkan dalam lingkungan bisnis.

Meskipun tidak lagi murni, saat ini terdapat dua ideologi ekonomi paling dominan yakni kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme sebagai system ekonomi yang ‘self-serving economic system’ menekankan kebebasan setiap orang untuk pertama-tama mendahulukan kepentingan diri sendiri (his/her own self- interests). Aslund, sebagaimana dikutip Ralston, menyatakan bahwa ekonomi sosialisik menaruh tekanan pada kebaikan semua anggota masyarakat (the good of all is everyone’s concern). Pandangan kolektivistik sosialisme beranggapan bahwa semua warga masyarakat harus berkontribusi bagi kebaikan bersama dalam masyarakat. “The collectivistic views of socialism purport that all should contribute for the good of the society and the group, and share equally in its rewards” (Ralston dkk., 2008; Nove, 1994). Maka jika kita ingin mengkontraskan kebudayaan ekonomi timur-dan barat, perbedaan yang mendasari ideology ekonomoni timur dan barat adalah tekanan pada demi kebaikan bersama/kelompok yang diperjuangkan ideology ekonomi sosialisme-kolektivisme atau demi kebaikan individu yang diperjuangkan oleh individualisme-kapitalisme. “The focus on the good-of-the-group (Collectivism) of socialism and on the good-of-the-individual (Individualism) of capitalism” (Ralston dkk., 2008). Ideologi ekonomi ini yang mempengaruhi kebijakan ekonomi. Negara-negara kapitalis seperti Jepang memiliki skor individualisme lebih tinggi jika dibandingkan dengan Rusia. Jepang yang kapitalis lebih dekat dengan Amerika Serikat dalam hal individualismenya. Sementara sosialisme Rusia lebih dekat dengan Cina.

Pertanyaannya, ideology ekonomi apa yang paling dominan yang menjadi dasar kebijakan UU Cipta Kerja? Atau tepatnya, pertimbangan ideologis apa yang melahirkan UU Cipta Kerja? Secara umum kita bisa menyatakan bahwa, ideology ekonomi yang mendasari UU Cipta Kerja adalah ideologi ekonomi sosialisme atau sosialisme demokratis (karena UU Cipta kerja merupakan sebuah produk hukum demi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat) yang asumsi dan tujuan dasarnya adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan ‘bersama’ warga negara. Tetapi jalan yang ditempuh untuk mewujudkan cita-cita sosialisik ini sangat mempraktikkan kapitalistik. Bahkan kita dapat mengatakan bahwa tujuan UU Cipta Kerja yang sosialisik tidak dirumuskan secara tepat dalam pasal-pasalnnya sehingga yang terjadi adalah sebuah spirit ideology ekonomi kapitalistik yang dibungkus dengan visi moral sosialisik. Hal itu dapat dilihat dalam bagian-bagian penting UU Cipta Kerja, khususnya dalam bab tentang ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja yang mengatur tentang ketenagakerjaan, menjadi polemik dan kontroversial karena dianggap membawa kerugian bagi pekerja. Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”) meskipun memiliki tujuan yang mulia dianggap lebih mampu mewedahi kepentingan pekerja dari pada UU Cipta Kerja (bdk. Hartono, 2020).

Asumsi ideology ekonomi sosialisik tampak pada beberapa point berikut:

1. Pertimbangan UU Cipta Kerja memuat tujuan moral UU Cipta Kerja yakni “untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”. Tujuan UU Cipta Kerja merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara yakni mewujudkan kesejahteraan warga negara secara adil. Sebagai produk politik, UU Cipta Kerja merupakan bagian dari strategi ekonomi negara atau tepatnya merupakan bagian dari system dan praktik hukum ekonomi.
2. Pengakuan peran sentral negara dalam mengatur system ekonomi pun ditegaskan dalam pertimbangan UU Cipta Kerja. Poin ini merupakan bagian penting dari ideology ekonomi sosialisme. Pertimbangan UU Cipta kerja menegaskan bahwa “Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja”. Kutipan ini menegaskan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan negara wajib memenuhi hak tersebut. Itu artinya, soal penyediaan lapangan pekerjaan, upah, jaminan sosial, dan berbagai hal lain berhubungan dengan kegiatan ekonomi menjadi tanggung jawab negara. Maka melalui UU Cipta Kerja, negara menunjukkan otonomi dan kekuasaannya untuk mengatur dan mengontrol kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak bisa dilakukan atas dasar mekanisme pasar sesuai spirit atau ideology ekonomi kapitalisme melainkan mesti berwatak sosial (sosialistik). Itulah sebabnya kita dapat mengatakan bahwa ideology ekonomi yang mendasari UU Cipta Kerja adalah ideology sosialisme.
  3. Dalam bagian pertimbangan juga ditegaskan “bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi”. Meskipun tidak dinyatakan secara langsung, kita dapat merefleksikan bahwa negara dan pemerintah “berada” di pihak pekerja guna memenangkan kompetisi dalam globalisasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan tekanan pada poin 2 di atas bahwa penyediaan lapangan pekerjaan bukan sekedar kewajiban pemerintah atau hak pekerja yang mesti diwujudkan oleh pemerintah melainkan kesadaran bahwa dengan berkerja seseorang menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang manusiawi.
  4. UU Cipta Kerja pun menyadari “bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional”. Poin ini menandakan bahwa orientasi, spirit, atau ideology ekonomi yang ‘ideal’ perlu diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik ekonomi dalam bentuk perumusan aturan yang lebih spesifik terkait dengan hal-hal yang disebutkan di atas.
  5. Salah satu poin yang ikut dipertimbangkan atau diatur oleh UU Cipta Kerja adalah “peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja”. Lagi-lagi spirit dan orientasi ini mendandakan kewajiban moral negara untuk menjamin dan secara praktis mengatur tentang perlindungan dan kesehatan pekerja.

Sementara itu, praktik ekonomi yang cenderung kapitalistik tampak pada poin-poin berikut (Eddyono ed., 2020):

1. Hilangnya ketentuan batas waktu maksimal dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:... pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam

- waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; ini dihapus dalam UU Cipta Kerja..menjadi: "...pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama"; Hilangnya jangka waktunya sehingga penguasa dapat mempekerjakan pekerja hanya sebagai tidak tetap tanpa ada kepastian menjadi tetap dan semuanya itu berhubungan dengan peningkatan penghasilan dan tunjangan yang dapat diperoleh pekerja.
2. Kedua, dihapuskannya frasa "kebutuhan hidup layak" sebagai rujukan penghitungan upah minimum yang berdampak pada bergesernya konsep perlindungan pengupahan secara luas. Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selanjutnya, "Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.". Sementara pasal 89 menguraikan secara lebih spesifik tentang upah minimum yang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa: "Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak." Tetapi ketentuan pasal 89 ini dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Sebagai gantinya, disisipkanlah Pasal 88D yang mengatur bahwa: "(1) Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum (tautologis yang pada intinya tidak mengartikan apa pun). (2) Formula perhitungan upah minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi." Ini menunjukkan bahwa dasar perhitungan upah minimum bukan pada hasil dan prestasi kerja itu sendiri melainkan pada persolan lain di luar lingkup tenaga kerja. Apalagi struktur upah pun dipangkas sehingga mengurangi kewajiban perusahaan atau kapitalis untuk membayar pedapatan dan pesangon tenaga kerja. Pada hal pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya berbunyi: "Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi." Perubahan menjadi sebagai berikut: "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas" memberikan kesewenangan kepada perusahaan untuk mengabaikan kesejahteraan pekerja.
  3. Dihapuskannya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya (outsourcing). UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang dasar pemberlakuan alih daya (outsourcing) di Indonesia yakni mengatur tentang perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh tetapi tetap mempertahankan pasal 66 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa "(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu." Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dimasukkannya pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialih-dayakan. Pada hal, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: "Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi." Artinya, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pembatasan secara eksplisit bahwa alih daya tidak boleh dilakukan bagi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sentral dalam

- perusahaan tersebut. Pembatasan ini tidak lagi ditemukan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Cipta Kerja. Implikasinya tentu jelas, hubungan kerja alih daya akan semakin menjamur, padahal sudah terbukti bahwa bentuk hubungan kerja triangular (hubungan kerja yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara) layaknya alih daya cenderung tidak menguntungkan bagi pekerja.
4. Pergeseran paradigma pemutusan hubungan kerja menjadi lebih mudah karena dibuka kemungkinan PHK hanya melalui pemberitahuan pengusaha ke pekerja tanpa didahului dengan perundingan. Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Sementara Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa jika perundingan tidak menghasilkan persetujuan maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tetapi UU Cipta Kerja Pasal 151 ayat (2) berubah menjadi: “Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh”. Ayat ini memunculkan kekhawatiran adanya kemungkinan PHK sepihak karena PHK cukup dilakukan melalui pemberitahuan dari pengusaha tanpa harus didahului dengan perundingan sebelumnya. UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan mengenai besaran pesangon dan penghargaan masa kerja yang bisa didapatkan oleh pekerja saat terjadi PHK. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, besaran pesangon dan penghargaan masa kerja yang didapatkan saat terjadi PHK dipengaruhi tidak hanya oleh lama waktu kerja, namun juga alasan terjadinya PHK. Pada UU Cipta Kerja, korelasi antara alasan PHK dengan besaran pesangon dan/atau penghargaan masa kerja dihilangkan, sehingga multiplier pesangon dan/atau penghargaan masa kerja yang semula dapat mencapai 32 kali upah juga tidak lagi ada. Pada UU Cipta Kerja, batas maksimal pesangon dan/atau penghargaan masa kerja yang diwajibkan kepada pengusaha adalah 19 kali upah. Tentu ini menguntungkan perusahaan.
  5. RUU Cipta Kerja juga sangat mengurangi kontrol negara terhadap hubungan kerja, karena banyaknya hal yang dikembalikan pada mekanisme kesepakatan para pihak, seperti soal batas waktu PKWT dan hak istirahat panjang yang bisa disepakati dalam perjanjian kerja. Secara sosiologis-empiris, pengaturan seperti ini sangat merugikan pekerja karena ketimpangan antara pekerja dan pengusaha membuat pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam melakukan perundingan dua arah secara berkeadilan. Keenam, UU Cipta Kerja tidak ramah dengan penyandang disabilitas yang berposisi sebagai pekerja. UU ini memberikan ketidakadilan bagi pekerja yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja yang kemudian dengan mudah diPHK.
  6. Pengaturan ini kontraproduktif dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, RUU Cipta Kerja juga tidak menyelesaikan masalah-masalah krusial yang memang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti ketiadaan pekerja informal seperti pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, atau pekerja yang berada dalam hubungan kerja tidak standar, dan banyak lagi catatan kekurangan lainnya. Revisi parsial yang dilakukan oleh RUU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang

Ketenagakerjaan justru menimbulkan masalah-masalah baru yang berdampak buruk terhadap perlindungan pekerja. Kesimpulannya, RUU Cipta Kerja tidak menunjukkan adanya peran dan kehadiran negara sehingga telah melenceng dari konsepsi hubungan industrial Pancasila.

### **3.4. Visi Moral UU Cipta Kerja**

Dengan visi moral, yang dimaksud adalah apa pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari UU Cipta kerja? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mencermati alasan-alasan paling mendasari perlunya dirumuskan UU Cipta kerja. Beberapa perspektif moral yang dapat dikemukakan di sini, antara lain:

- a. Nilai moral yang pertama dan utama yang ingin diwujudkan melalui UU Cipta Kerja adalah keadilan. UU ini dibuka dengan: “menimbang (a) bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja”. Makna keadilan paling mendasar adalah kondisi atau tindakan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Keadilan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan jalan untuk mewujudkan kesejahteraan. Manusia bukan lagi manusia jika ia tidak hidup layak sebagai manusia. Yang dimaksud dengan hidup yang layak adalah hidup dimana kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lain tercukupi. Untuk mencukupi semua kebutuhan tersebut manusia perlu bekerja. Persoalannya, lapangan kerja dan kesempatan bekerja sangat terbatas. UU Cipta kerja merupakan jalan untuk menciptakan lapangan kerja guna mewujudkan kesejahteraan. Manusia bukan lagi manusia kalau ia tidak sejahtera. Kesejahteraan merupakan kondisi di mana manusia hidup layak sebagai manusia.
- b. Karena kesejahteraan hanya bisa diraih melalui kerja, maka menjadi manusia berarti bekerja. Kerja merupakan cara manusia hidup. Karena manusia menjadi nyata melalui kerja dan hasil kerjanya (Zhou, 2016). Setiap orang bekerja untuk hidup yang lebih baik. Hidup bukanlah sebuah mesin percobaan melainkan sesuatu yang real dan substansial. Perbedaan pekerjaan akan membingkai karakteristik pekerjaannya secara berbeda. Tanpa sadar, manusia dibentuk oleh kerja. Di samping itu, manusia juga dibentuk oleh lingkungan melalui kerja. Kerja mengubah pribadi orang dan dunia sosial di mana ia hidup. ”Work has mutual effect on internal challenge of a person and the external change of the world.” (Zhou, 2016). Steve Jobs bahkan mengatakan bahwa kerja merupakan cara kita menghidupi kehidupan kita sendiri menurut pemikiran, pertimbangan, opini, passion, dan intuisi kita sendiri. Kerja membuat orang tidak begitu saja mengekor pada pikiran dan hidup orang lain. Jobs menulis, “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma—which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, please have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” (Jobs, 2005) Kita kemudian bisa mengerti bahwa UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja yang luas agar tenaga kerja

- Indonesia bekerja. Dengan bekerja mereka menjadi diri mereka sendiri; bermartabat; dan mulia. Kerja adalah cara manusia hidup.
- c. Secara moral, bekerja bukan sekedar memperoleh dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Terdapat alasan-alasan lain yang lebih mendasar. Secara psikologis, bekerja membuat seseorang merasa nyaman secara sosial. Bekerja membuat seseorang menjadi produktif dan dengan demikian menjadi bagian dari masyarakat. Dengan bekerja orang merasa berguna secara sosial.
  - d. Alasan moral lain yang lebih mendasar adalah bahwa bekerja itu sendiri merupakan ruang untuk merealisasikan dan mentransformasi diri diri. Dengan bekerja orang merealisasikan ide, gagasan, bakat, dan keterampilan yang dimiliki. Kerja merupakan cara seseorang menampakkan diri sebagai pribadi. Meminjani bahasa Abraham Maslow, kerja merupakan ruang bagi self-esteem atau self-actualization.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1. Kesimpulan**

Penelitian kualitatif-literer dengan metode analisis isi terhadap UU Cipta Kerja khususnya pada bab tentang ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa asumsi, spirit, atau ideologi ekonomi yang mendasari UU Cipta Kerja adalah ideologi sosialisme-demokratis. Sebuah ideologi ekonomi yang mengedepankan kepentingan bersama, kontrol dan campur tangan negara dalam kebijakan dan praktik ekonomi dalam masyarakat. Tetapi pasal-pasal yang mengatur dan mewujudkan asumsi dan spirit ekonomi sosialis ternyata mempraktikkan ekonomi kapitalistik. Karena demi menarik investor untuk berinvestasi dan dengan demikian membuka lapangan kerja, hak, jaminan, dan posisi tawar pekerja yang sudah diatur secara memadai dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, malah dipangkas dan dikurangi. Ideologi ekonomi sosialis-demokratis tampak pada visi moral yang terkandung dalam UU Cipta Kerja. Nilai-nilai moral yang ingin diwujudkan melalui UU Cipta Kerja adalah keadilan, kesejahteraan, humanitas, dan realisasi diri.

### **4.2. Saran**

Studi dan refleksi filosofis tentang ideologi ekonomi dan visi moral UU Cipta Kerja khususnya bab tentang ketenagakerjaan ini tentu masih sangat terbatas. Karena UU Cipta Kerja sendiri tidak hanya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan melainkan juga persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan ekonomi seperti: kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, pelaksanaan administrasi pemerintah, dan pengenaan sanksi. Maka diperlukan sebuah analisis yang lebih holistik terhadap produk UU Cipta Kerja ini pada kesempatan yang akan datang. Apakah ketentuan dalam bidang-bidang ini dapat mencerminkan ideologi ekonomi dan visi moral yang mendasarinya? Sebuah bidang yang dapat dikaji lebih lanjut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amania, Nila. 2020. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup", Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 6(02), pp. 209 - 220. doi: <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>
- Arham, Suwandi, 2019. "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia", Petitum, Vol 7, No, 2, Oktober, <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/652>



- Bagis, Abdul Aziz. 2020. "Paradigma SDM dan UU Cipta Kerja". Lombok Post, 9 Oktober 2020. Diakses Online, 25 Januari 2020 dari <https://lombokpost.jawapos.com/opini/09/10/2020/paradigma-sdm-dan-uu-cipta-kerja/>
- Bucur, Ion. 2017. "The Relationship between economics and ideology and its impact on economic crisis", *International Journal of Economics and Statistics*, vol 5, hlm. 5-9. Diakses 12 Maret 2021 dari <https://www.naun.org/main/NAUN/economics/2017/a042015-044.pdf>
- Cantone, Jason A. 2016. "The Meaning of Work". *PsycCRITIQUES*. January 11, 2016, Vol. 61, No. 2, Article 5. Diakses 25 Februari 2021 dari <http://dx.doi.org/10.1037/a0040046>
- Eddyono, Sri Wiyanti, (ed.). 2020. Analisis dan catatan kritis terhadap Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang CIPTA KERJA. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diakses 20 Januari 2021 dari <https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>
- Eder, Anna-Maria A.; Lawler, Insa; van Riel, Raphael. 2020. "Philosophical methods under scrutiny: introduction", *Synthese* 197: pp. 915–923, publish online <https://doi.org/10.1007/s11229-018-02051-2> diakses 30 Maret 2020 dari <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11229-018-02051-2.pdf>
- Hartono, Giri., 2020. "Ternyata Ini Latar Belakang Pembentukan UU Cipta Kerja" Okezone, diakses 13 Oktober 2020 dari <https://economy.okezone.com/read/2020/10/13/320/2292723/ternyata-ini-latar-belakang-pembentukan-uu-cipta-kerja>
- Hedlund, Stefan dan Lundahl, Mats Lundahl. 1989. "Ideology as a Determinat of Economic Systems: Nyerere and Ujamaa in Tanzania", *Svandinavian Institute of African Studies: Uppsala Motala, Motal Grafiska*, diakses online 15 April 2021 dari <https://www.files.ethz.ch/isn/97537/84.pdf>
- Hegel, G.W.F. [1856] 2019. *Filsafat Sejarah*. Diterjemahkan dari judul asli *The Philosophy of History*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hernawan, Ari. 2016. "Keberadaan uang pesangon dalam pemutusan hubungan kerja demi hukum di perusahaan yang sudah menyelenggarakan program jaminan pension". *Kerta Patrika*, Vol 38, Nomor 1, Januari-April 2016, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/21530>
- Hedlund, Stefan dan Mats Lundahl, Mats. 1989. "Ideology as a Determinat of Economic Systems: Nyerere and Ujamaa in Tanzania", *Svandinavian Institute of African Studies: Uppsala, Motal Grafiska*. Diakses online 15 Maret 2021 dari <https://www.files.ethz.ch/isn/97537/84.pdf>
- Jaya, Febri. 2020. "Perlingungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 8, No. 12, November 2020, hlm. 1886-1897, diakses online 28 Januari 2021 dari doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p06> .
- Jobs, Steve. 2005. "You've Got to Find What You Love, Jobs Says", diakses online dari <http://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/>
- Josh, Denver. 2016. "What is Philosophical Methodology?", *The Oxford Handbook of Philosophical Methodology*, Oxford: Oxford University Press, diakses 30 Maret 2021 online edisi 2018 dari [www.oxfordhandbooks.com](http://www.oxfordhandbooks.com)
- Kurniawan, Fajar dan Dewanto, Wisnu Aryo. 2020. "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang

- Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang PHK”. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 5 No. 1 Juni 2020, hlm. 63-76, diakses online tanggal 27 Januari 2021 dari [http://repository.ubaya.ac.id/37870/1/Jurnal%20Fajar%20Kurniawan\\_PROBLEMATIKA%20PEMBENTUKAN%20RUU\\_2020.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/37870/1/Jurnal%20Fajar%20Kurniawan_PROBLEMATIKA%20PEMBENTUKAN%20RUU_2020.pdf)
- Morin, Estelle M. 2004. “The meaning of work in modern times”, presented in Conference of 10th World Congress on Human Resources Management, Rio de Janeiro, Brazil, August, 20th, 2004., diakses 26 Februari 2021 dari <https://uiamaketa.files.wordpress.com/2015/03/estelle-2004-the-meaning-of-work-in-modern-times-pdf.pdf>
- Ralston, David A., Holt, David H., Terpstra, Robert H Terpstra dan Yu Kai-Cheng. 2008. “The impact of national culture and economic ideology on managerial work values: a study of the United States, Russia, Japan, and China”. *Journal of International Business Studies*, 39, 8-26. Diakses 25 Mei 2021 dari [https://www.aib.world/wp-content/uploads/2019/03/Ralston2008\\_Article\\_TheImpactOfNationalCultureAndE.pdf](https://www.aib.world/wp-content/uploads/2019/03/Ralston2008_Article_TheImpactOfNationalCultureAndE.pdf)
- Ross, G. M. 2011. *Philosophical Research Method in Education*. Manchester: Subject Centre for Philosophical and Religious Studies of the Higher Education Academy. Retrieved from [www.philosophy.leeds.ac.uk](http://www.philosophy.leeds.ac.uk) . November 29th 2011
- Ruslina, Elli, 2012. “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret, hlm. 49-82.
- Russell, Bertrand. [1946] 2019. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang*. Diterjemahkan dari judul asli *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Time to the Present Day*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sheffield, E. 2004. “Beyond Abstraction: Philosophy as a Practical Qualitative Research Method”. *The Qualitative Report*, 9(4), 760-769
- Smith, Juliana & Small, Rosalie. 2017. “Is It Necessary to Articulate a Research Methodology When Reporting on Theoretical Research?”, *Current Business and Economics Driven Discourse and Education: Perspectives from Around the World BCES Conference Books*, Volume 15. Sofia: Bulgarian Comparative Education Society, diakses online 5 Agustus 2020 dari [https://bces-conference-books.org/onewebmedia/2017.202-208.Juliana.Smith\\_Rosalie.Small.pdf](https://bces-conference-books.org/onewebmedia/2017.202-208.Juliana.Smith_Rosalie.Small.pdf)
- Smith, Nicholas H. 2016. “Introduktion: Philosophy of Work”, *Revue internationale de philosophie* Vol. 278, Issue 4, 2016, p. 429-433, online at <https://www.cairn-int.info/journal-revue-internationale-de-philosophie-2016-4-page-429.html>
- Wattimena, Reza A. A. 2011. “Makna Kerja dalam Hidup Manusia”. Diktat Filsafat Manusia; dipublikasikan online dan diakses 28 Januari 2021 dari <https://rumahfilsafat.com/2011/03/07/makna-kerja-dalam-hidup-manusia/>
- Weber, Max. 2006. *Etika Protestan & Spirit Kapitalisme*. Diterjemahkan dari judul asli *The Protestant Ethics and Spirit of Capitalism* (edisi 1992). Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wikipedia. 2021. “Economic ideology”, diakses online 1 Maret 2021 dari , [https://en.wikipedia.org/wiki/Economic\\_ideology](https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_ideology)
- Zhou, R. R. 2016. “The Philosophy of Work—Based on Four Stories”. *Open Journal of Philosophy*, 6, 436-445. diakses online 24 April 2021 dari <http://dx.doi.org/10.4236/ojpp.2016.64041>

**Lampiran 3.**  
**Draft Artikel Populer untuk dipublikasikan di Media Sosial**

**OMNIBUS LAW DALAM PERCATURAN IDEOLOGI EKONOMI BANGSA**  
**Oleh Urbanus Ura Weruin, Tony Sudirgo, dan Yuniarwati\*\*\***

Hari-hari ini aksi penolakan terhadap omnibus law UU Cipta kerja terjadi di mana-mana di tanah air. DPR meresponnya dengan memperbaiki redaksional UU ini sehingga sampai sekarang belum diserahkan kepada pemerintah. Mengapa sesuatu yang belum clear sudah disyahkan? Tidak heran kalau kemudian muncul spekulasi dimana-mana tentang tujuan dan motif politik di balik disahkannya UU ini. Bagi saya, disahkannya UU ini paling tidak menunjukkan krisis moralitas politik, ketidakmemadainya tatanan normatif kita, dan berkecamuknya pertempuran ideologi ekonomi nasional kita.

**Produk Politik**

Secara politik harus diakui bahwa undang-undang Cipta Kerja ini merupakan sebuah produk politik; hasil kompromi politik antara DPR dan pemerintah demi menciptakan lapangan kerja baru, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kritik yang sering muncul adalah upaya itu dilakukan dengan mengorbankan kepentingan tenaga kerja yang sudah diatur dan dianggap memadai dalam undang-undang tenaga kerja no. 13 tahun 2003. Maka kemudian kritik dan demonstrasi terhadap disahkannya UU ini muncul dimana-mana.

Harus diakui bahwa demonstrasi-demonstrasi semacam itu ada yang jujur menyuarakan kepentingan pekerja, tetapi ada juga yang memanfaatkan situasi ini sebagai momentum untuk memeralat situasi demi kepentingan kelompok atau partai. Terhadap situasi ini sejumlah pihak menyatakan bahwa UU Cipta Kerja terlalu cepat disahkan dan belum dilakukan diskusi dan sosialisasi yang memadai. DPR dan pemerintah terkesan menghindari diskusi publik (karena pasti akan lama dan kontroversial) dan sebaliknya langsung mengetuk palu untuk mensahkannya. Sejumlah pihak kemudian mengajukan mosi tidak percaya kepada DPR sebagai badan yang mensahkan UU tersebut.

**Krisis moral politik**

Terhadap persoalan ini, muncul pendapat bahwa memang terjadi krisis moral politik di DPR. Lembaga dan anggota DPR bukan lagi sebagai wujud kedaulatan rakyat melainkan kedaulatan partai. Ketika anggota DPR dilantik menjadi anggota DPR serentak ia sekaligus berhenti menjadi 'wakil rakyat'. Karena sepak terjangnya di DPR sejak saat dilantik sepenuhnya menjadi wakil partai politik dan bukan wakil rakyat. Karena ia dikendalikan oleh partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR.

Begitu juga halnya dengan para eksekutif atau pemerintah. Eksekutif atau pemerintah pun dikendalikan oleh partai politik. Baik DPR maupun pemerintah tidak lagi independen. Legilatif maupun eksekutif ditekan. Mereka tidak bebas menyuarakan aspirasi masyarakat sebagai wujud

tanggung jawab etis mereka kepada masyarakat. Mereka menjadi ‘petugas partai’. Pada hal mereka seharusnya independen, menjadi think tank Negara, bukan sebagai ‘wayang yang dimainkan oleh dalang yakni partai politik’. Apakah politik dan demokrasi kita akan cerdas, rasional, dan objektif jika kekuasaan partai politik demikian mutlak menguasai individu baik di DPR maupun di eksekutif?

Tentu kita semua sependapat bahwa demonstrasi sebagai reaksi terhadap UU Cipta Kerja yang anarkis tidak bisa diterima. Selain merusak apa yang dengan susah payah sudah dibangun, reaksi semacam ini pun dianggap tidak cerdas, destruktif, dan menunjukkan rendahnya inteligensi kita. Lebih memprihatikan ialah tindakan anarkis itu dilakukan oleh mahasiswa yang menganggap diri bagian dari kaum akademisi dan cerdik pandai. Mereka ini nantinya menjadi pemimpin Negara di masa depan. Apakah kualitas seperti ini yang kita butuhkan di masa depan?

Banyak orang beranggapan bahwa kualitas anggota dewan terhormat yang sekarang ini bercokol di DPR sebagian muncul dari kondisi seperti ini. Kalau kita mengatakan bahwa demonstrasi sekarang tidak cerdas dan tidak rasional, bagaimana dengan para anggota dewan terhormat yang justru lahir dari proses semacam ini dari masa sebelumnya? Ringkasnya, kalau kualitas demokrasi kita bermutu rendah, hal ini tidak hanya kita saksikan pada demonstrasi akhir-akhir yang sangat mungkin mau ditunggangi, melainkan juga anggota-anggota dewan yang lahir dari hasil tunggang-tunggang dalam proses dan partai politik. Kalau kita mengatakan bahwa demonstrasi ini dilakukan oleh orang-orang yang bermutu rendah, ya jangan-jangan mutu yang rendah itu pun berlaku juga bagi dewan. Salah seorang ilmuwan AI dan robotics di Jepang asal Indonesia bahkan mengatakan bahwa rendahnya mutu wakil rakyat merupakan cerminan dari mutu rakyatnya yang juga rendah. Karena wakil rakyat adalah cerminan dari rakyat. Dan semuanya ini bermula dari tidak seriusnya kita menangani kualitas pendidikan dalam era-era sebelumnya. Hasilnya adalah apa yang kita tuai sekarang ini.

Bisa mendemo teknologi?

Jangan heran. Ini barulah tahap awal dari upaya mewujudkan mimpi tentang ‘masa depan bangsa dan rakyat’ yang lebih sejahtera melalui ketentuan hukum UU Cipta kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi dan masuknya tenaga kerja asing, kita diprediksi akan berperang sendiri melawan teknologi-teknologi yang menyingkirkan tenaga kerja tak bermutu yang kita miliki sekarang ini. Apakah kita akan mendemo teknologi? Apakah kita harus menolak perkembangan teknologi?

Teknologi adalah teknologi. Dalam era ekonomi digital, teknologi merupakan sebuah keniscayaan. Yang tak paham teknologi akan tergilas. Apakah kita bisa mendemo dan menolak masuk dan berkembangnya teknologi? Anjing boleh menggonggong, tetapi kafila akan tetap berlalu. Mungkin yang perlu dilakukan adalah bersikap kritis terhadap segala perkembangan yang sedang dan akan terus berlangsung guna mengambil kebijakan yang rasional, komprehensif, holistik, dan objektif. Jangan irasional, parsial, partikular, dan ‘pesanan’.

Normatif: Tak Cukup

Saat ini pun menjadi sangat sulit untuk menilai baik atau buruknya Omnibus law. Karena secara normatif, visi dan tujuannya baik yakni menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menegakkan keadilan sosial, dan sebagainya.

Ingat bahwa tujuan-tujuan ini jelas sangat normative. Tetapi situasi real menunjukkan bahwa jika seorang pensiun atau berhenti bekerja, ia mendapat pesongan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan ketentuan yang dimuat dalam UU Tenaga Kerja no. 13 tahun 2003. Jika UU Cipta kerja betul-betul memadai, mengapa investor Eropa memperingatkan Indonesia untuk hati-hati dan kurang menyambut positif kebijakan ini?

Sejumlah pihak menyatakan bahwa kita sedang menerapkan kapitalisme model Cina di Indonesia. Kapitalisme Tiongkok berbeda dari kapitalisme barat yang konvensional. Apakah, secara ideologis kita mendukung kemenangan Cina dalam perang dagang sebagai wujud perang ideology kapitalisme Cina berhadapan dengan kapitalisme barat yang konvensional? Omnibus law dianggap mengambil model kapitalisme Cina. Apakah kita ingin sebanyak mungkin menarik investasi dari Cina yang ‘sosialis’ dan meninggalkan kapitalisme barat yang ‘liberalistik’? Ingat bahwa kedua model kapitalisme ini memiliki ongkos yang tidak sedikit. Kapitalisme barat yang liberalistik bahkan individualistik tetapi menghormati HAM, menyelamatkan hak pekerja, dan demokratis. Sementara dengan kapitalisme Cina kita ‘mengorbankan’ kepentingan individual, merampas hak-hak individual demi terwujudnya kesejahteraan umum. Tetapi yang paling berbahaya bagi kita adalah jika melalui omnibus law, kesejahteraan umum ini ‘digadaikan’ kepada para kapitalis dengan memberikan kekuasaan yang lebih besar untuk mewujudkannya melalui UU Cipta kerja ini. Pemerintah dan masyarakat sedang menghadapi dilemma tersembunyi ini. Apakah masyarakat masih percaya bahwa para kapitalis akan ‘mengorbankan’ keuntungannya demi kepentingan pekerja?

Harus disadari bahwa UU Cipta kerja menunjukkan krisis moralitas politik dan rapuhnya tatanan normatif kita. Ada sesuatu yang tidak beres dalam masyarakat kita. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kita, melalui UU Cipta kerja ini sedang menabur angin. Apakah akan menuai badai? Kita tunggu pembuktiannya. Cepat atau lambat, sekarang atau nanti. Wallahualam.

=====  
\*\*\*Para Penulis adalah dosen FEB Universitas Tarumanagara – Jakarta.

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : 540-Int-KLPPM/UNTAR/IV/2021**

Pada hari ini Selasa tanggal 06 bulan April tahun 2021 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
  
2. Nama : Drs. Urbanus Ura Weruin, M.Hum.  
Jabatan : Dosen Tetap  
Fakultas: Ekonomi Akuntansi  
Alamat : Jl. Tanjung Duren Utara, No. 1 Jakarta Barat 11470

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian :

1. Nama : Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP  
Jabatan: Dosen Tetap
2. Nama : Yuniarwati SE., MM., Ak., CA, BKP  
Jabatan: Dosen Tetap

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor **540-Int-KLPPM/UNTAR/IV/2021** sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul **“Menguak Visi Moral dan Ideologi Ekonomi UU Cipta Kerja: Sebuah Analisis Filsafati”**
- (2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan Penelitian, mengumpulkan:
  - a. *Hard copy* berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, *logbook* 1(satu) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar, luaran penelitian; dan
  - b. *Softcopy* laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan luaran penelitian.
- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

- (7). Penggunaan biaya penelitian oleh **Pihak Kedua** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
  - b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas wajib diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

#### **Pasal 2**

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode II, terhitung sejak Januari – Juni 2021

#### **Pasal 3**

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

#### **Pasal 4**

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran wajib berupa **Artikel Ilmiah untuk Jurnal Ilmiah Nasional/ Internasional/Prosiding** (Juni 2021)
- (6). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu **Pihak Kedua** dapat meminta kepada **Pihak Pertama untuk** memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) di atas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). **Pihak Pertama** berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

#### Pasal 6

- (1). **Pihak Pertama** berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat **Pihak Kedua** ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). **Pihak Kedua** memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). **Pihak Kedua** wajib membuat poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan **Research Week** tahun terkait.
- (4). **Pihak Kedua** wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikuti sertakan dalam kegiatan **International Conference** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

#### Pasal 7

- (1) Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang ditetapkan, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 8

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.


Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**



Jap Tji Beng, Ph.D.

**Pihak Kedua**



Drs. Urbanus Ura Weruin, M.Hum



RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)


Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan penelitian	Rp 10.000.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)

No.	Pos Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Pelaksanaan penelitian	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-
	Jumlah	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-

Jakarta, 06 April 2021

Peneliti,



Drs. Urbanus Ura Weruin, M.Hum